

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI PARA PENCIPTA DAN
PEMEGANG HAK TERKAIT ATAS PENGGUNAAN *BACKSOUND* LAGU
PADA VIDEO YANG BERNILAI KOMERSIAL (Menurut UU No.28 Tahun
2014 Tentang Hak Cipta, *WIPO Performances and Phonogram Treaty 1996*, dan
Beijing Treaty 2012)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

RIRI DWIMAS AGUSTINA
135010107111031



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2017

RINGKASAN

Riri Dwimas Agustina, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2016, PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI PARA PENCIPTA DAN PEMEGANG HAK TERKAIT ATAS PENGGUNAAN *BACKSOUND* LAGU PADA VIDEO YANG BERNILAI KOMERSIAL (Menurut UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *WIPO Performances and Phonogram Treaty* 1996, dan *Beijing Treaty* 2012), Afifah Kusumadara,S.H.,LLM.SJD, M. Zairul Alam,S.H.,M.H.

Pada skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan pada karya digunakan dengan tujuan komersial tanpa seizin dari Para Pencipta maupun Pemegang Hak Terkait. Mengenai izin dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UUHC setiap orang yang menggunakan hak cipta harus memiliki izin, dan pada Pasal 9 ayat (3) melanjutkan lagi bahwa tanpa seizin dari para pihak yaitu Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta tidak dapat melakukan penggunaan yang bertujuan komersial. Dalam permasalahan ini penulis mengambil tiga contoh yaitu, yang pertama kasus Fahmi Shahab, yang kedua kasus band *Queen*, dan yang ketiga adalah kasus band GIGI.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah: 1.Bagaimana perlindungan hukum atas Hak Cipta dan Hak Terkait dalam penggunaan *backsound* lagu pada video yang bernilai komersial menurut UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta *WIPO Performances and Phonogram Treaty* 1996, dan *Beijing Treaty* 2012 ? 2.Bagaimana upaya hukum yang seharusnya dilakukan Pencipta maupun Pemegang Hak Terkait mengenai penggunaan tanpa izin *backsound* lagu pada kasus video yang bernilai komersial ?

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Jenis dan Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder, dan tersier. Teknik penelusuran bahan hukum yaitu menggunakan studi kepustakaan.

Mengenai kasus pertama atas penggunaan *backsound* lagu pada *miniseries* “Kejora” ditayangkan TV Indosiar oleh Pencipta yaitu Fahmi Shahab atas perlindungan hukumnya sesuai dengan Pasal 9 UUHC. Kasus penggunaan *backsound* lagu “Ya Ya Ya” pada film “Toilet 105” diproduksi oleh Multivision Plus tanpa izin dari band GIGI atas Perlindungan hukum menurut UUHC mengenai izin dalam penggunaan lagu pada kasus ini sama dengan perlindungan hukum yang di terima band *Queen* pada Pasal 23 ayat (2) huruf a perlindungan juga diberikan oleh Perjanjian Internasional baik *WPPT* maupun *BTAP*. Untuk upaya hukum sendiri baik litigasi maupun non-litigasi dapat dilakukan baik secara perdata dan pidana yang diatur dalam BW maupun UUHC. kasus Ahmad Dhani dan teman-teman membuat video Kampanye Prabowo-Hatta dengan menggunakan *backsound* lagu “We Will Rock You” tanpa izin dari band *Queen* yang telah diunggah dalam situs Youtube, bahwa

pihak Youtube memiliki cara untuk menangani permasalahan Hak Cipta yang dianggap telah melanggar Hak Cipta.

SUMMARY

Riri Dwimas Agustina, Economics and Business Law, Faculty of law, University of Brawijaya February 2016, LEGAL PROTECTION of the ECONOMIC RIGHTS of the CREATORS and HOLDERS of RELATED RIGHTS OVER the USE of the VIDEO TRACK on BACKSOUND WORTH COMMERCIAL (According to Act No. 28 by 2014 about copyright, the WIPO Performances and Phonogram label Treaty of 1996, and the Beijing Treaty 2012), Afifah Kusumadara, S.H., LL.M. SJD, M. Zairul Alam, S.H., M.H.

In this thesis, the author raised the issue in the paper used with commercial purposes without the express permission of The Creator or Rights Holder concerned. About permission in this case have been set up in article 9 paragraph (2) any person who uses UUHC copyright must have permissions, and in article 9 paragraph (3) continue to mention that without the express permission of the parties, namely the creator or copyright holder cannot make use of the commercial aims. In this problem the author took three instances, namely, the first case of Fahmi Shahab, the second case of the band Queen, and the third is the case of the band's gear.

Based on the background, the author raised the formulation of the problem: 1. what legal protection over copyright and Related Rights in the use of video on the song backsound commercially according to Act No. 28 by 2014 about copyright WIPO Performances and Phonogram label Treaty of 1996, and the Beijing Treaty 2012? 2. what remedy is supposed to do the creator or Rights Holder regarding the use of Linked without permission in the case of video song backsound commercially?

The type of research conducted by the author is using the Juridical Normative research methods. Types and sources of data in this study is the primary data, secondary, and tertiary. Search the legal materials engineering IE to use the library.

Regarding the first case over use of song in the miniseries "Kejora" backsound aired Indosiar TV by the creator that is its legal protection over the Shahab Fahmi in accordance with article 9 UUHC. The case of backsound the song "Ya Ya Ya" on film "Toilet 105" produced by Multivision Plus without the permission of the band GIGI top legal protection according to permit the use of UUHC about song in this case is the same with legal protection in the receive band Queen on article 11 paragraph (2) letter a protection is also provided by international treaties either WPPT nor the BTAP. To remedy its own both litigation and non-litigation can be conducted both in civil and criminal which is set in the BW or UUHC. the case of Ahmad Dhani and friends made a video Campaign Prabowo-Hatta by using backsound song "We Will Rock You" without the permission of the band Queen which has been uploaded on

Youtube, that Youtube has a way to deal with Copyright issues that are considered to have infringed copyright.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayat yang tak henti kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul : *PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI PARA PENCIPTA DAN PEMEGANG HAK TERKAIT ATAS PENGGUNAAN BACKSOUND LAGU PADA VIDEO YANG BERNILAI KOMERSIAL (Menurut UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, WIPO Performances and Phonogram Treaty 1996, dan Beijing Treaty 2012)*

Skripsi ini disusun untuk memenuhi adanya syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya hingga detik ini.
2. Orang tua penulis yaitu Ayahanda Yuwono dan Ibunda Fadilah Hanum Saragih tak henti-hentinya memberikan doa dan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak dan Adik perempuan penulis yaitu Dessy Arika Yuana dan Maulina Afifah Yuliana yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
4. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH,M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
5. Bapak Dr. Budi Santos, S.H.,LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata untuk saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Afifah Kusumadara,S.H.,LLM.SJD. selaku dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini berupa bimbingan, masukan, diskusi, dan arahan dalam pembuatan skripsi ini.
7. Bapak M. Zairul Alam,S.H.,M.H. selaku dosen Pembimbing Pendamping yang tak henti-hentinya memberikan semangat, bimbingan, masukan, dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Inno Karsa Andika, yang selalu membantu dan memberikan semangat , doanya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ruth Monica Bakara yang telah seperti saudara saya sendiri yang selalu mendoakan, memberikan masukan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Arum Maeylia dan Hedinar Khairunisa yang telah mendoakan dan selalu memberikan semangat dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.

11. Gana Lapino, Hafidz, Khairunisa, Ilhamdika, M.Laskar Sindaru, Albar teman-teman saya yang selalu memberikan semangat dan menghibur saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam dukungan moril, serta doa yang oleh penulis tidak dapat disebutkan satu persatu.

Skripsi ini akan semakin lengkap dengan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif untuk perbaikan penyusunan skripsi selanjutnya.

Akhir kata penulis mohon maaf sebesar-besarnya dalam pembuatan skripsi ini apabila masih ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Wassalamualaikum, WR.WB.

Malang, 25 Januari 2017

Penulis



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu 8



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Hak Eksploitasi dan Hak Moral dalam Hak Cipta..... 27



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara hukum¹ yang dimana setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan juga untuk menegakkan hukum yang telah diatur. Hukum yang diterapkan oleh Indoneisa adalah Hukum Positif. Menurut Umar Said Sugiarto didalam bukunya memaparkan bahwa Hukum Positif adalah hukum yang sudah ditetapkan dan diberlakukan saat ini pada suatu tempat atau Negara tertentu atau disebut juga *ius constitutum*.² UUD 1945 adalah suatu dasar dimana terbentuknya berbagai hukum yang diberlakukan di Indonesia. Hukum yang diatur di Indonesia pun bermacam-macam jenisnya yang mengatur setiap warga Indonesia. Salah satu hukum yang diatur di Indonesia adalah hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI).³

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu hukum yang telah lama diatur di Indoneisa yang didalamnya menurut Dicky R. Munaf mengatur mengenai

¹ Ni'matul Huda, **Ilmu Negara**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.8 menurut Ni'matul bahwa Negara hukum yang disampaikan oleh Aristoteles adalah Negara hukum yang didalamnya terdapat sejumlah warga Negara yang ikut serta dalam permusyawaratan Negara (*ecclesia*) dan meneurut Moh. Kusnardi dan Bintang R.saragih menjelaskan bahwa Negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

² Umar Said Sugiarti, **Pengantar Hukum Indonesia**, Pena Grafika, Jakarta, 2013, hlm.2

³ Khoirul Hidayah, **Hukum HKI di Indonesia**, UIN-Maliki Press, Malang, 2013, hlm.2 menurut Khoirul bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.

hak yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia karena lahir dari kemampuan intelektualias manusia dan merupakan hasil kegiatan kreatifitas atas kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan pada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia yang memiliki nilai ekonomis.⁴ Mengenai pemahaman yang telah dijabarkan oleh Dicky R.Munaf bahwa setiap manusia dengan kemampuannya untuk membuat, menciptakan dan menghasilkan sesuatu memiliki hukum yang mengatur tentang hak-hak yang dimiliki masing-masing dari dasar aspek tersebut. Pengaturan hukum HKI di Indonesia memiliki beragam aspek yaitu diantaranya Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Merek, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman, dan lain-lain. Indonesia adalah Negara yang mana memiliki banyak karya yang dibuat oleh para seniman, baik dari seniman di bidang karya lukisan, budaya, karya tulis, maupun seniman di bidang musik, perfilman, dan masih banyak lagi. Hasil-hasil karya tersebut merupakan suatu ciptaan seorang untuk mengekspresikan sesuatu dari dalam diri seseorang.

Pasca-Indonesia meratifikasi Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan (*Agreement the Establising World Trade Organization*) melalui UU No.7 Tahun 1994, maka Indonesia terikat dan diwajibkan untuk mengharmonisasi hukumnya yang terkait dengan persetujuan ini dan yang terkena dampak harmonisasi ini adalah

⁴ Budi Agus Riswandi, **Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indoneisa**, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm 3

hukum yang terkait dengan HKI.⁵ Mengenai hal bahwa pengaturan atau hukum Hak Kekayaan Intelektual tergolong juga adanya hukum Hak Cipta didalamnya. Pengaturan mengenai Hak Cipta diatur dalam UU Hak Cipta terbaru yang yaitu UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Mengenai hal-hal yang diatur dalam UU tersebut adalah tentang perlindungan bagi setiap para Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta atas suatu ciptaan. Didalam UU No.28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 3 menjelaskan tentang adanya pengertian Ciptaan yaitu setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian, yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Hak Cipta adalah semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk meniru atau memperbanyak karyanya.⁶

Sebuah Hak Cipta merupakan sebuah Hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dalam mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷ Hak Eksklusif yang dimaksud dalam hal penjelasan mengenai Hak Cipta tersebut adalah Hak Eksklusif yang timbul secara otomatis yang mana dimiliki oleh pencipta maupun penerima Hak cipta. Hak Cipta juga memiliki beberapa hak didalamnya, diantaranya Hak Ekonomi dan Hak Moral. Hak Moral

⁵ *Ibid.*, hlm.1

⁶ Otto Hasibuan, **Hak Cipta Di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society**, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm.63

⁷ Undang-Undang No.28 Tahun 2014 UUCH Pasal 1 angka 1

merupakan hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan suatu manfaat ekonomi terhadap ciptaan dan produk hak terkait.⁸

Mengenai Hak Ekonomi yang terdapat pada Hak Cipta merupakan suatu hak yang dimiliki oleh Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta atas karya yang mereka miliki dari hasil jerih payah Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta. Hak ekonomilah yang merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan *reward* bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Konsepsi Hak Cipta telah meletakkan formula pengembalian investasi dalam bentuk masa eksploitasi atau durasi perlindungan Hak Cipta secara cukup rasional. Dengan memperhatikan urgensi perlindungan Hak Cipta yang saat ini terbukti lebih menonjolkan rasionalitas ekonomi, khususnya untuk mendapatkan kembali segala bentuk investasi yang telah dikeluarkan, maka semangat perlindungan Hak Cipta sesungguhnya tidak bergeser jauh dari konsep purba, yaitu melindungi investasi pencipta. Perlindungan Hak Cipta bukan semata-mata diarahkan untuk melindungi kreativitas pencipta, tetapi kepada kepentingan ekonomi yang terkait dengan ciptaan.⁹

⁸ <http://e-tutorial.dgip.go.id/hak-moral-dan-hak-ekonomi-atas-suatu-cietaan/> diakses pada tanggal 21 September 2016 pukul 14.47 WIB.

⁹ Henry Sulistyono, **Hak Cipta Tanpa Hak Moral**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.15.

Membicarakan tentang adanya Hak Ekonomi yang dimiliki oleh setiap warga Negara yang memiliki karya disebut sebagai Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta, maka suatu permasalahan muncul dengan adanya *Backsound* lagu dari suatu video. *Backsound* lagu secara umum pengertiannya adalah merupakan sebuah hasil nada/ suara-suara yang dihasilkan oleh instrument musik yang mana menjadi sebuah melodi yang melatarbelakangi sebuah peristiwa/ kejadian tertentu. Video-Video yang bernilai komersial pada suatu situs atau media lainnya yang memiliki *backsound* lagu dari para penyanyi terkenal. Sesuai dengan Undang-undang yang telah berlaku di Indonesia bahwa sebuah karya cipta memiliki Hak Eksklusif yang mana diantaranya mengenai izin suatu karya cipta untuk dipergunakan dengan mengambil keuntungan atas sebuah karya Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta.

Dalam pasal pasal 9 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Pencipta atau Pemegang Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a) penerbitan Ciptaan;
- b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c) Penerjemahan Ciptaan;
- d) Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentransformasian Ciptaan;
- e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f) Pertunjukkan Ciptaan;
- g) Pengumuman Ciptaan;

- h) Komunikasi Ciptaan; dan
- i) Penyewaan Ciptaan.

Undang-undang telah jelas menjabarkan ketentuan mengenai hak ekonomi yang dimiliki oleh setiap Pencipta maupun Pemegang Hak Terkait atas karya yang dimiliki.

Pasal 9 ayat (2) UUHC menjelaskan lagi bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi yang dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta. Pemakaian ciptaan berupa lagu yang digunakan sebagai *backsound* lagu pada video-video yang bernilai komersial seharusnya memiliki izin dari Pencipta maupun Pemegang Hak Terkait untuk penggunaan suatu hasil karya. Pasal 9 ayat (3) UUHC di jelaskan kembali bahwa Setiap Orang tanpa izin Pencipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Dilihat lagi dalam Pasal 20 UUHC mengenai Hak Terkait, bahwa hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran. Hak Terkait ini menjelaskan perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh para Pemegang Hak Terkait baik mengenai Hak Moral maupun Hak Ekonomi yang seharusnya mereka terima. Selanjutnya mengenai Hak Terkait tersebut dijelaskan dalam UUHC pada Pasal 20 sebagai berikut:

Pasal 20

Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a. hak moral Pelaku Pertunjukan;
- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;

- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Mengambil dari penjelasan UUHC mengenai hak ekonomi yang dimiliki oleh Pemegang Hak Terkait sesuai dengan Pasal 20 UUHC, bahwa sebuah video dimana menggunakan *backsound* lagu yang bertujuan komersial seharusnya memiliki izin dari para Pemegang Hak Terkait. Permasalahan seperti ini contohnya dilakukan di Indoneisa yaitu, pada tahun 2015 permasalahan mengenai lagu “Kopi Dangdut” yang diciptakan oleh Fahmi Shahab di pakai tanpa izin dalam sebuah drama mini yang berjudul “Kejora” pada stasiun tv swasta yaitu Indosiar¹⁰, selain itu pada tahun 2014 yaitu kasus Ahmad Dhani yang menggunakan lagu “*We Will Rock You*” milik *Queen* yang dipakai dalam video kampanye milik Prabowo-Hatta Rajasa¹¹, dan kasus pada tahun 2010 yaitu lagu milik band Gigi yang berjudul “Ya Ya Ya” yang dipakai dalam film “Toilet 105” dengan tanpa izin dari Gigi¹². Permasalahan yang timbul dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang mengerti dan memahami bahwa menggunakan sebuah karya dari hasil orang lain adalah sebuah pelanggaran atas Hak Cipta seseorang. Banyak contoh yang bisa kita lihat dari penggunaan *backsound* lagu sebuah video yang ditayangkan dan ditampilkan yang memiliki nilai komersial yaitu salah satunya adalah *Youtube*, periklanan, sebuah video kampanye, film, dan masih banyak lagi. Para pelanggar dalam hal ini merupakan pihak yang telah lama bergelut

¹⁰ <http://musik.kapanlagi.com/berita/kopi-dangdut-dipakai-tanpa-izin-fahmi-shahab-tuntut-indosiar-03878c.html> diakses pada tanggal 31 Oktober 2016 pukul 00.31 WIB.

¹¹ <http://news.liputan6.com/read/2068774/kontroversi-lagu-queen-video-nazi-ahmad-dhani?source=search> diakses pada tanggal 31 Oktober 2016 pukul 00.45 WIB.

¹² <http://hot.detik.com/movie/1290788/gunakan-lagu-gigi-tanpa-izin-toilet-105-kurang-laku> diakses pada tanggal 31 Oktober 2016 pukul 01.12 WIB.

dalam dunia *entertainment* yang seharusnya mengetahui UUHC atas penggunaan karya orang lain.

Penulis dalam hal ini akan membahas bagaimana perlindungan hukum atas Hak Terkait mengenai adanya *backsound* lagu dari video-video yang memiliki nilai komersial. Judul yang akan diangkat oleh Penulis adalah:

PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI PARA PENCIPTA DAN PEMEGANG HAK TERKAIT ATAS PENGGUNAAN *BACKSOUND* LAGU PADA VIDEO YANG BERNILAI KOMERSIAL (Menurut UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *WIPO Performances and Phonogram Treaty* 1996, dan *Beijing Treaty* 2012.)

Dari judul yang akan diteliti oleh penulis, maka akan dijelaskan judul dan perbedaan penelitian dengan yang lain, yaitu :

NO	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Fakultas/ Universitas	Judul Penelitian	Substansi	Pembeda
1	2014	Andika Andre Pratista	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	Tinjauan Terhadap Tindakan Pengumuman dan Perbanyak Video melalui Video Youtube secara Melawan Hukum (Studi Kebijakan dan Ketentuan Hak Cipta dalam situs Youtube)	Banyak masyarakat pengguna Youtube tidak mengetahui bahwa video-video yang ada di Youtube sebagian besar bermateri hak cipta dan karya-karya bermateri hak cipta tersebut sering disalah gunakan oleh pengguna Youtube, bahkan	Yang dilakukan oleh Andika Andre Pratista yaitu menganalisis mengenai video yang ada pada situs Youtube dengan dasar melakukan pengumuman dan perbanyak video yang telah melanggar hak cipta.

					digunakan untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik video.	
2	2015	Muhammad Andhika	Fakultas Hukum Universitas Jember	Perlindungan Hukum Hak Cipta Video Klip terhadap Pembuatan Video Parodi berdasarkan UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.	kriteria pelanggaran dalam pembuatan video parodi adalah apabila pencipta video parodi tersebut melakukan hak-hak yang mana diatur dalam Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 2014 tanpa seizin dari pencipta aslinya.	Yang dilakukan oleh Muhammad Andhika adalah meneliti menegani perlindungan bagi Hak Cipta atas video parody yang telah melanggar Hak Cipta.
3	2009	Poppy Mashita Luthfi	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	Realisasi Pemungutan Royalti Lagu untuk Kepentingan Komersial (Studi Kasus pada Stasiun TV-KU).	Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana realisasi pemungutan royalti pada TV-KU. Royalti adalah pembayaran yang diberikan pada pemilik hak cipta. Hak cipta sendiri menurut UU No.19 Th.2002 adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penguangan	Yang dilakukan oleh Poppy Mahita yaitu menganalisis tentang adanya Royalti yang seharusnya diberikan kepada pemilik hak cipta di salah satu stasiun TV yaitu TV-KU yang berada di Semarang.

					gagasan atau informasi tertentu.	
--	--	--	--	--	----------------------------------	--

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah pada proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum atas Hak Cipta dan Hak Terkait dalam penggunaan *backsound* lagu pada video yang bernilai komersial menurut UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta *WIPO Performances and Phonogram Treaty* 1996, dan *Beijing Treaty* 2012 ?
2. Bagaimana upaya hukum yang seharusnya dilakukan Pencipta maupun Pemegang Hak Terkait mengenai penggunaan tanpa izin *backsound* lagu pada kasus video yang bernilai komersial ?

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum atas Hak Cipta dan Hak Terkait dalam penggunaan *backsound* lagu pada video yang bernilai komersial.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang seharusnya diajukan para pihak atas Hak Terkait yang seharusnya diterima mengenai penggunaan tanpa izin atas *backsound* lagu pada kasus video yang mempunyai bernilai komersial yaitu pada tahun 2015 permasalahan

mengenai lagu “Kopi Dangdut” yang diciptakan oleh Fahmi Shahab di pakai tanpa izin dalam sebuah drama mini yang berjudul “Kejora” pada stasiun tv swasta yaitu Indosiar, selain itu pada tahun 2014 yaitu kasus Ahmad Dhani yang menggunakan lagu “We Will Rock You” milik Queen yang dipakai dalam video kampanye milik Prabowo-Hatta Rajasa, dan kasus pada tahun 2010 yaitu lagu milik band Gigi yang berjudul “Ya Ya Ya” yang dipakai dalam film “Toilet 105” dengan tanpa izin dari Gigi.

D. MANFAAT PENULISAN

Skripsi ini disusun agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, makalah ini berguna sebagai pengembangan ilmu yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, yang mana khususnya mengenai Hak Cipta. Secara praktis, Skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi:

- 1) Penulis, seluruh kegiatan penyusunan dan hasil dari penyusunan skripsi ini diharapkan dapat sebagai penambah pengalaman, wawasan dan ilmu dari masalah yang dibahas dalam skripsi ini; dan
- 2) Pembaca, skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber tambahan dan sumber informasi dalam menambah wawasan pembaca.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memahami lebih jelas skripsi ini, maka materi-materi yang tertera pada Laporan Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang dari permasalahan penulis atas yang diteliti yaitu mengenai perlindungan hukum Hak Eksklusif bagi pencipta maupun Pemegang Hak Terkait berdasarkan hak ekonomi yang mana seharusnya di terima oleh para para Pencipta, dan Pemegang Hak Terkait dengan permasalahan penggunaan *backsound* lagu pada video yang bernilai komersial, termasuk rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penulisan berupa teoritis dan praktis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan-tinjauan dan teori-teori pendukung berupa definisi dan pengertian yang diambil dari kutipan buku mengenai dengan penyusunan laporan skripsi beserta kutipan-kutipan dari beberapa literatur yang berhubungan dengan mengkaji tinjauan umum tentang perlindungan hukum, kajian umum tentan HKI yang terdiri dari konsep, karakteristik objek, pembagian dan prepektif Ekonomi, juga Perlindungan Hukum HKI di Indonesia. Selain itu mengkaji mengenai tinjauan umum Hak Cipta yang terdiri dari, pengertian Hak Cipta, Pengertian Pencipta, Hak Ekonomi dalam Hak Cipta, Peraturan hukum Hak Cipta di Indonesia, Kajian Umum Mengenai Hak Terkait, Pengertian Hak Terkait, Kajian umum Hak Terkait dalam Undang-Undang Hak Cipta, Kajian umum Hak Terkait dalam Perjanjian Internasional, Kajian Umum Tentang Teori

Penggunaan, dan yang terakhir penulis mengkaji tentang pengertian *Backsound* lagu, Video dan pengertian Komersial.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang metode-metode penelitian yang dipakai dalam meneliti yaitu jenis, metode pendekatan, bahan hukum, teknik penulisan bahan hukum, serta teknik analisis data yang mana akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan dari hasil penelitian yang akan di bahas mengenai perlindungan hukum Hak Ekonomi bagi para Pencipta dan Pemegang Hak Terkait. Penulis akan membahas bagaimana para Pencipta dan Pemegang Hak Terkait mengenai perlindungan hukum Hak Ekonomi yang diterima atas penggunaan *backsound* lagu pada video yang bernilai komersial serta upaya hukum apa yang dapat diterapkan bagi para Pencipta dan Pemegang Hak Terkait dengan adanya perenggutan Hak Ekonomi sebuah karya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian berdasarkan tujuan penelitian, serta saran dan rekomendasi dari hasil penelitan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Komuniti atau masyarakat setempat adalah penduduk yang masing-masing anggotanya baik pribadi maupun kelompok saling mengadakan hubungan karena adanya naluri untuk hidup bersama dengan orang lain untu memenuhi kepentingan-kepentingannya.¹³ Agar hubungan komunitas di suatu wilayah dapat berjalan dengan efektif, tentu diperlukan peran serta pemerintah untuk mewujudkan kekuasaan negara tersebut. Pemerintah dengan kewenangan yang diberikan oleh negara diberi tugas untuk mengorganisasi penduduk di wilayahnya karena tidak ada negara dengan penduduk yang *disorganized* hidup berdampingan dengan pemerintahan yang terorganisasi.¹⁴ Guna menjamin keseimbangan antara pelaksanaan perintah dan kekuasaan Negara yang dilaksanakan oleh pemerintahnya serta menjaga keseimbangan hubungan kepentingan di wilayahnya, negara memerlukan sesuatu instrument/sarana yang dapat menjamin agar hubungan atara pemerintah dan

¹³ Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan**, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.2.

¹⁴ Huala Adolf, **Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional**, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm.3.

penduduknya dapat berjalan harmonis. Instrument/sarana yang dimaksud adalah hukum.¹⁵

Hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk, baik di dalam maupun di luar wilayahnya.¹⁶ Pemerintah dan hukum lahir dari sebuah kelompok individu (masyarakat) seperti yang dikatakan dalam *adagium ubi societas ibi ius*. Dari adagium tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum lahir dari masyarakat (ataupun bagian dari masyarakat yang berwenang mengenainya) dan ditetapkan atas persetujuan anggota-anggotanya.¹⁷ Persetujuan diberikan oleh masyarakat dalam rangka mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak individu dan personal mereka pula. Hal tersebut membawa fungsi dan tujuan negara pada umumnya, yaitu menjalankan pemerintahan atau kepemimpinan dengan baik serta melindungi kesejahteraan dan ketertiban masyarakat.¹⁸

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkanannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:¹⁹

¹⁵ Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op.cit., hlm.3.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm.7.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.8.

¹⁹ Pendapat menurut Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.30. <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> di akses pada tanggal 20 oktober 2016 pukul 17.30 WIB.

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Diindonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

B. Kajian Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

1. Konsep Dasar HKI

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang fokus pada masalah HKI memberikan definisi sebagai berikut :

“Intellectual Property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and design used in commerce”

Definisi diatas menjelaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan kreasi pemikiran yang meliputi: invensi, sastra dan seni, symbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan.²⁰

Perhatian negara-negara untuk mengadakan kerjasama mengenai masalah hak milik intelektual secara formal telah ada sejak lahir abad ke-19. Perjanjian-perjanjian ini secara kuantitatif sebagian besar mengatur mengenai perlindungan hak milik perindustrian (*Industrial Property Rights*) dan lainnya mengatur mengenai hak cipta. Organisasi yang menangani masalah ini adalah WIPO (*World Intellectual property*

²⁰ Khoirul Hidayah, **Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia kajian Undang-undang & Integrasi Islam**, cetakan ke dua : UIN-Maliki Press, Malang, 2013, hlm.2.

Organization).²¹ Ada dua fungsi WIPO yang pokok adalah fungsi pertama yaitu fungsi pengembangan, dan fungsi administrative. Fungsi pertama WIPO dilakukan melalui kegiatan-kegiatan, yaitu:²²

- 1) Memprakarsai pembuatan perjanjian internasional :
- 2) Memberikan informasi-informasi tentang perkembangan dan masalah-masalah IPR kepada negara peserta, dan ;
- 3) Memberikan bantuan teknik kepada negara-negara berkembang.

Fungsi yang kedua adalah fungsi administratif sebagai badan sentral bagi administrasi keanggotaan WIPO dalam perjanjian-perjanjian internasional. Negara-negara yang dapat menjadi anggota WIPO adalah:²³

- a) Negara-negara anggota Konvensi Paris dan Konvensi Bern
- b) Negara-negara lain di luar butir (a) yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Anggota PBB atau anggota IAEA
 2. Negara-negara lain di luar butir (a) yang telah memenuhi persyaratan
 3. Negara yang diminta oleh Majelis Umum WIPO untuk menjadi pihak dalam konvensi.

Sebelum adanya WIPO, adanya *General Agreement on Tariff and Trade/GTT* (Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan) yang merupakan

²¹ Tayana Soenandar, **Perlindungan HAKI di Negara-negara ASEAN**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.7.

²² *Ibid.*, hlm.8.

²³ *Ibid.*, hlm.9.

kerangka perjanjian perdagangan multinasional dan bertujuan menciptakan perdagangan bebas, perlakuan yang sama serta penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berazaskan liberalisasi perdagangan dunia menjadi kenyataan yang tidak dapat dihindari. Kerangka perjanjian multinasional ini telah diawali sejak tahun 1986 di *Punta Del Este*, yang dikenal dengan Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) dan selanjutnya pada bulan April 1994 di Marakesh, Moroko, telah berhasil disepakati paket hasil perundingan, yaitu *Convention Establishing the World Trade Organization* (WTO) yang didalamnya termasuk pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/ TRIPS* (Aspek-Aspek Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual/ HKI). Perjanjian ini telah ditandatangani dan diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang No.7 tahun 1994. Dengan demikian sejak persetujuan tersebut HKI telah menjadi salah satu isu global yang harus diantisipasi oleh setiap negara anggota WTO termasuk Indonesia.²⁴

2.Karakteristik Objek HKI

Jika ditelusuri lebih jauh, HKI merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan kedalam berbagai kategori, adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud.²⁵ Konsekuensi lebih

²⁴ Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, **Pengenalan HKI: Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi**, PT.Macanan Jaya Cemerlang, Tangerang, 2008, hlm.XI.

²⁵ OK.saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, PT. RajaGrafindo Persada, 1995, hlm.11.

lanjut dari batasan Hak Atas Kekayaan Intelektual ini adalah, terpisahnya antara Hak Atas Kekayaan Intelektual itu dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya yang mana disebut sebagai benda berwujud (benda materiil).²⁶

Kebanyakan rezim HKI modern tidak sesuai untuk memberikan perlindungan terhadap bentuk-bentuk warisan budaya yang tidak berwujud yang sudah tidak rahasia lagi. Misalnya, Hak Cipta mensyaratkan identifikasi dari pengarang-pengarang tertentu, pelestarian karya ke dalam bentuk nyata, dan kolektif. Oleh karena itu, karya-karya pedesaan yang bersifat tradisonal yang tidak memiliki karakteristik.²⁷

3. Pembagian atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Perspektif Ekonomi atas Hukum HKI

Perjanjian internasional tentang Aspek-aspek Perdagangan dari HKI (*The TRIPs Agreement*), tidak memberikan definisi mengenai HKI, tetapi pada bagian *Part 2* menyatakan bahwa HKI terdiri dari :²⁸

1. Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Merek Dagang;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Industri;
5. Paten;

²⁶ *Ibid.*, hlm.13.

²⁷ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo., **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, PT.Alumni, Bandung, 2013, hlm.5.

²⁸ *Ibid.*, hlm.3.

6. Tata Letak (topografi) sirkuit terpadu;
7. Perlindungan Informasi Rahasia;
8. Control terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi.

Jadi, HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.²⁹ Terhadap pembagian atas HKI yang memiliki beberapa kategori, dimana masing-masing kategori tersebut memiliki perspektif ekonomi atas hukum HKI.

Analisis ekonomi atas hukum adalah suatu bahasan interdisipliner yang membawa secara bersama-sama dua bidang studi dan mengantarkan pada pengertian yang lebih mengenai dua bidang yaitu hukum dan ekonomi. Menurut pendekatan ini, hukum adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan social yang penting. Untuk mengetahui pengaruh hukum terhadap tujuan-tujuan tersebut, maka pembuat undang-undang harus mempunyai metode untuk mengevaluasi pengaruh-pengaruh hukum terhadap nilai-nilai sosial.³⁰

4. Perlindungan Hak Kekayaan Indonesia (HKI) di Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO yang telah memiliki serangkaian undang-undang yang berkaitan dengan HKI. Substansinya secara serius

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Adrian Sutedi, **Hak atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafik, Jakarta, 2013, hlm.25.

telah diadaptasikan dengan standar-standar perlindungan internasional. Perlindungan HKI bukan lagi merupakan kebutuhan domestik suatu negara, tetapi telah menjadi tuntunan secara universal dalam upaya pembangunan pasar dunia yang harmonis dan dinamis. Keputusan yang sangat tepat, tetapi dalam segi implementasinya, kita patut mengkhawatirkannya, melihat supremasi hukum yang belum bias ditegakkan di negara kita.³¹

Peranan HKI dalam pembangunan ekonomi tidak dapat diragukan lagi, karena berdasarkan data, negara-negara yang memiliki modal asset non fisik (modal intelektual) atau modal yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menyumbangkan kekayaan yang jauh melebihi kekayaan yang berbasis fisik (Sumber Daya Alam). Sebagai contoh negara-negara besar seperti Amerika Serikat pada tahun 1980 memiliki asset pendapatan dari modal intelektual yang berbasis pengetahuan sebesar 36,5 % dari GNP nya, begitu juga dengan Jepang, Korea, Singapura. Mereka lebih maju dari pada negara Indonesia yang kaya akan SDA nya.³² Adapun Manfaat Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah :

- a. Memberikan perlindungan hukum sebagai insentif bagi pencipta inventor dan desainer dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan hasil dari kreativitasnya dengan menyampingkan sifat tradisionalnya.
- b. Menciptakan iklim yang kondusif bagi investor.

³¹ *Ibid.*, hlm.8.

³² <http://undang-undang-indonesia.com/forum/index.php?topic=66.0> diakses pada tanggal 20 Oktober 2016 pukul 23.15 WIB.

- c. Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan penemuan baru di berbagai bidang teknologi.
- d. Sistem Paten akan memperkaya pengetahuan masyarakat dan melahirkan penemu-penemu baru.
- e. Peningkatan dan perlindungan HKI akan mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas.
- f. Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman suku/ etnik dan budaya serta kekayaan di bidang seni, sastra dan budaya serta ilmu pengetahuan dengan pengembangannya memerlukan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang lahir dari keanekaragaman tersebut.
- g. Memberikan perlindungan hukum dan sekaligus sebagai pendorong kreatifitas bagi masyarakat.
- h. Mengangkat harkat dan martabat manusia dan masyarakat Indonesia.
- i. Meningkatkan produktivitas, mutu, dan daya saing produk ekonomi Indonesia.

Peran dan tantangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia :³³

1. Menciptakan iklim perdagangan dan investasi ke Indonesia.
2. Meningkatkan perkembangan teknologi di Indonesia.

³³ Emawati Junus, **Aspek Hukum dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek**, 2003, dapat di akses <http://undang-undang-indonesia.com/forum/index.php?topic=66.0> diakses pada tanggal 20 Oktober 2016 pukul 23.30 WIB.

3. Mendukung perkembangan dunia usaha yang kompetitif dan spesifik dalam dunia usaha.
4. Meningkatkan invensi dan inovasi dalam negeri yang berorientasi ekspor dan bernilai komersial.
5. Mempromosikan sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki.
6. Memberikan reputasi internasional untuk ekspor produk lokal yang berkarakter dan memiliki tradisi budaya daerah.

C. Tinjauan Umum terhadap Hak Cipta

1. Perjanjian-Perjanjian Internasional Mengenai Perlindungan Hak Cipta

Sebelum terbentuknya UUHC yang telah disempurnakan pada UUHC sekarang yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, maka ada beberapa perjanjian-perjanjian lain yang mengatur tentang adanya perlindungan mengenai Hak Cipta. Beberapa perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur mengenai Hak Cipta, yaitu *Rome Convention*, *Berne Covention*, *Universal Copyright Convention*.

a. Rome Convetion (1961)

Rome Convention adalah suatu konvensi internasional yang dirujuk TRIPs asrt.14 (6) dalam hubungan dengan hak pelaku (*performers*), produser fonogram (rekaman suara) dan lembaga penyiaran.³⁴ Pokok permasalahan yang dituangkan dalam ketentuan konvensi ini adalah mengenai perlindungan bagi pelaku pertunjukan

³⁴ Achmad Zen Umar Purba, **Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs**, PT.ALUMNI, Bandung, 2005, hlm.52.

produser rekaman dan organisasi penyiaran. Pemberian jaminan perlindungan seperti yang dimaksud dalam konvensi ini didasarkan kepada beberapa syarat tertentu, hal ini dapat kita lihat pada pasal 2,5 dan dari konvensi ini yang berturut-turut isinya yang merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Penampilan/ pertunjukkan tersebut dilaksanakan di Negara penanda tangan lainnya.
- b. Pertunjukkan tersebut satu perusahaan dengan sebuah perusahaan rekaman yang dilindungi dengan pasal 5 konvensi ini.
- c. Pertunjukan tidak diselesaikan di sebuah perusahaan rekaman, namun disiarkan melalui penyiaran yang dilindungi dengan pasal 6 konvensi ini.

Berbeda dari *Berne Convention*, *Rome Convention* secara substantif tidak merupakan syarat dalam TRIPs yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh Negara-negara anggota TRIPs. Ketentuan dalam TRIPs bersifat lebih “keras” dibanding ketentuan dalam *Rome Convention*. Sebagian besar dari sudut isi *Rome Convention* telah digantikan oleh *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)* 1996.³⁶

b. Berne Convention (1886)

Berne Convention mengatur mengenai cabang kedua dari Hak Kekayaan Intelektual yaitu Hak Cipta yang mana menjadi pelopor kesepakatan internasional di bidang tersebut. Konvensi Bern 1886, pada garis besarnya memuat tiga prinsip dasar, berupa sekumpulan ketentuan yang mengatur standar minimum perlindungan hukum

³⁵ Ok. Saidin, **Aspek Hukum Kekayaan Intelektual** (Cetakan IV), PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.213.

³⁶ Achmad Zen Umar Purba, *Op.Cit*, hlm.52.

(*minimum standart of protection*) yang diberikan kepada pencipta dan juga memuat sekumpulan ketentuan yang berlaku khusus bagi negara-negara berkembang. Tiga prinsip dasar yang dianut oleh Konvensi Bern, yaitu³⁷:

a) *Principle National Treatment*

Ciptaan yang berasal dari salah satu Negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seseorang warga Negara, Negara dari peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan disalah satu Negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga Negara sendiri.

b) *Principle Automatic Protection*

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*must not be conditional upon compliance with any formality*).


c) *Principle Independence of Protection*

Suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum Negara asal pencipta.

Konvensi Bern juga mengatur mengenai sekumpulan hak yang dinamakan hak-hak moral (*droit moral*). Hak yang dimaksud adalah hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau

³⁷ Eddy Damian, **Hukum Hak Cipta** (Edisi Kedua: Cetakan ke-2), P.T. Alumni, Bandung, 2004, hlm.61.

menambah keaslian ciptaannya, yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi pencipta.³⁸ Hak-hak Moral yang diberikan kepada pencipta, menurut seorang penulis mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak-hak ekonomi (*economic rights*) yang dimiliki pencipta atas ciptaannya.³⁹ Kedua hak ini apabila dijabarkan dalam diagram, akan tergambar seperti berikut:



Sumber : Eddy Damian, **Hukum Hak Cipta**, hlm 62.

c..Universal Copy Right Convention (1952)

Universal Copy Right Convention adalah konvensi dibawah UNESCO yang bertujuan memfasilitasi negara-negara yang belum bergabung dengan *Berne*

³⁸ *Ibid.*, hlm.62.

³⁹ *Ibid.*, menurut Eddy Damian hak-hak ekonomi sering juga disinonimkan dengan hak-hak eksploitasi karena hak cipta memerikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta dalam waktu tertentu hak mengeksploitasi dapat misalnya berupa suatu kegiatan seorang pelaku (*performer*) yang merupakan seorang penari yang mempertunjukkan suatu karya (ciptaan) tari diatas panggung pertunjukkan untuk umum.

Convention. Konvensi ini mencantumkan tiga prinsip dasar dalam *Berne Convention*, namun memberikan syrata yang lunak terhadap pengaturan pengakuan hak moral.⁴⁰

2. Pengertian Hak Cipta

Dalam hubungan kepemilikan terhadap Hak Cipta, hukum bertindak dan menjamin Pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakkan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah merupakan kepentingan pemilik Hak Cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak. Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat. Jaminan ini tercermin ini tercermin dalam system HKI yang berkembang dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan yaitu pemilik Hak Cipta dan kebutuhan masyarakat umum.⁴¹ Dalam Pasal 1 ayat 1 UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan pengertian Hak Cipta, yang mengatakan :

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴⁰ Khoirul Hidayah, **Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia)**, UIN-Maliki Press, Malang, 2013, hlm.40.

⁴¹ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, PT.Alumni, Bandung, 2013, hlm.90.

Para pendukung Hak Cipta pada umumnya mendasari pemikiran tentang perlindungan Hak Cipta bermula dari teori hukum alam.⁴²

“.... *It has been popular to argue, particularly in continental jurisdictions, that a person has natural property right in the creation of his mind. Thus, it is said, a person has a natural right to the product of his labour and his should be recognised as his property, whether tangible or intangible.*”

Seorang filfus Inggris terkemuka abad ke-18 dalam kaitan antara Hak Cipta dengan hukum alam, mengemukakan bahwa:

“hukum hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya cipta seseorang Pencipta, hukum alam individu untuk mengawasi karya-karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat.”

Sesungguhnya Hak Cipta memiliki keunikan, yaitu Hak Cipta Itu ada tetapi tidak nyata. Hak Cipta sebenarnya memiliki bentuk, tetapi sesungguhnya tidak terwujud (*intangible*). Buku, karya lagu, lukisan, dan sebagainya memiliki bentuk yang nyata, yang dapat dilihat, dibaca, maupun didengar. Semua itu adalah karya cipta tetapi bukan Hak Cipta. Hak Cipta adalah sesuatu yang muncul sesudah adanya karya yang memiliki bentuk, nyata, dan berwujud.

Dari segala keunikan dan kekhasan atas Hak Cipta, dikenallah beberapa sifat atau sifat dasar yang melekat pada Hak Cipta (*The Nature of Copyright*), yaitu.⁴³

⁴² Stainforth Ricketson dan John Locke mengemukakan pendapat di dalam Otto Hasibuan, **Hak Cipta di Indonesia : Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society**, PT.Alumni, 2008, hlm.51.

1. Hak cipta adalah hak milik (*property right*);
2. Hak cipta adalah hak yang terbatas waktunya (*limited duration*);
3. Hak cipta adalah sebuah hak yang bersifat eksklusif (*eksklusif right*); dan
4. Hak cipta adalah sebuah kumpulan hak didalam sebuah karya (*a multiple right, a bundle of rights in one work*)

Dalam pengertian Hak Cipta menurut para ahli diatas, hak cipta juga dikenal adanya beberapa prinsip dasar hak cipta, sebagai berikut :⁴⁴

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli (orisinal);
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis);
3. Hak cipta merupakan hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan;
4. hak cipta bukan hak mutlak (absolut).

Sesungguhnya Hak Cipta memiliki keunikan, yaitu Hak Cipta Itu ada tetapi tidak nyata. Hak Cipta sebenarnya memiliki bentuk, tetapi sesungguhnya tidak terwujud (*intangibile*). Buku, karya lagu, lukisan, dan sebagainya memiliki bentuk yang nyata, yang dapat dilihat, dibaca, maupun didengar. Semua itu adalah karya cipta tetapi bukan Hak Cipta.

3.Pengertian Mengenai Pencipta

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No.28 Tahun 2014 Tentang UHC ditegaskan bahwa :

⁴³ *Ibid.*, hlm.57.

⁴⁴ <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-hak-cipta-di.html>
diakses pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 00.25 WIB.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi.

Apabila suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpun dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu.⁴⁵

Ciptaan lahir dari setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, diluar dari tiga lapangan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan.⁴⁶

4.Hak Ekonomi didalam Hak Cipta

Bagian besar lainnya dari Hak Cipta adalah Hak Ekonomi (*economic rights*). Kegiatan mencipta dipandang sama dengan bidang pekerjaan lain, yang seyogyanya menghasilkan materi, jadi hak ekonomi boleh jadi merupakan refleksi kebutuhan Pencipta, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Pencipta pada dewasa ini sudah hampir mendapatkan sudut pandang yang sama dari berbagai negara terutama di kalangan pengikut Konvensi Bern, yang menyangkut Hak Ekonomi Pencipta (termasuk Hak Ekonomi Pelaku) cenderung tidak ada kesamaan pandangan diantara berbagai negara, baik menyangkut terminologinya maupun ruang lingkungannya.

⁴⁵ Budi Agus Riswadi, **Hak Cipta di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia**, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, Hlm.36.

⁴⁶ *Ibid.*

Kesulitan untuk menyamakan persepsi tentang Hak Ekonomi Pencipta maupun pelaku mungkin disebabkan, antara lain:⁴⁷

- a. Masing-masing Ciptaan berbeda bentuk dan cara pengeploitasinya;
- b. Sering adanya peraturan hak Pencipta dan pelaku pada suatu karya, misalnya pada produk rekaman suara terkait hak Pencipta melodi, penulis lirik, penyanyi, pemusik, dan produser rekaman suara;
- c. Perkembangan teknologi yang sangat cepat menciptakan berbagai variasi eksploitasi karya dan sulit diantisipasi.

5. Peraturan Hukum Hak Cipta Di Indoneia

Kebutuhan untuk mengakui, melindungi dan memberikan penghargaan terhadap pengarang, artis, pencipta perangkat lunak (*Software*) dan ciptaan lain serta akses atas hasil karya mereka demi kepentingan manusia mulai dirasakan di Indonesia.⁴⁸

Ada 4 prinsip dalam system HKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, sebagai berikut.⁴⁹

- 1) Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun

⁴⁷ Otto Hasibuan, **Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society**, PT.Alumni, Bandung, 2008, hlm. 71-72.

⁴⁸ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, PT.Alumni, Bandung, 2013, hlm.90.

⁴⁹ Sunaryati Hartono, **Hukum Ekonomi Pembangunan Indoneisa**, cetakan pertama: Binacipta, Bandung, 1982, hlm.124.

bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada Pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada HKI adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri Pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

2) Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

HKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu ciptaannya.

3) Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa maupun negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem HKI diharapkan mampu membangkitkan semangat, dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4) Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum yang mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terkait dalam ikatan suatu kemasyarakatan. Sistem HKI dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi social dan lisensi wajib dalam UUHC Indonesia.

Peraturan mengenai Hak Cipta sudah mengalami perubahan-perubahan sebanyak lima kali. Perubahan UUHC tersebut dilakukan karena danya perkembangan di segala bidang termasuk juga dengan mengenai suatu karya-karya cipta yang mana harus dilindungi. Adapun perubahan UUHC di Indoneisa, yaitu :

1. UU Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15)
2. UU Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)

3. UU Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)
4. UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
5. UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

D.Kajian Umum mengenai Hak Terkait

1. Pengertian Hak Terkait

Membicarakan mengenai Pencipta, maka munculah istilah lain yaitu Hak terkait. Hak Terkait dijelaskan dalam UUHC Pasal 1 angka 5, yaitu :

Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga Penyiaran.

Hal yang patut dicatat bahwa pengaturan tentang Hak Terkait (*related right*) ini tidak dapat dilepaskan dari tidak dipenuhinya keaslian (*originality*) sebagai persyaratan perlindungan Hak Cipta yang menurut tradisi hukum *Civil Law System* dalam derajat yang tinggi karena harus menunjukkan penekanan karakter individual (*individual personal intellectual creation*) sebagai suatu unsur kepribadian yang tercetak.⁵⁰ Kedua, perlindungan hukum berdasarkan Hak Terkait diberikan kepada tiga pihak sebagai *incentive* atas investasi dan kontribusi mereka dalam penyebarluasan ciptaan yang dilindungi Hak Cipta. Jadi Penampil, Produser rekaman suara, dan organisasi

⁵⁰ Rahmi Janed, Interface **Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)**, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.104

penyiaran adalah seorang investor atau contributor dalam penyebarluasan Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta. Pada dasarnya Hak Terkait dengan Hak Cipta merupakan perluasan perlindungan yang diberikan untuk penggantian (kompensasi) atau risiko yang diambil dalam memproduksi dan memasarkan “industry” mereka daripada pertimbangan perlindungan HKI-nya, sebagai mana dinyatakan oleh *Jill Mc.Keogh* “*The protection was intended to allow recumbent of risk taken in producing ang marketing ‘such industrial’*”.⁵¹

2. Kajian Umum Hak Terkait dalam Undang-Undang Hak Cipta

Menurut L.J. Taylor dalam bukunya menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sebuah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan⁵². Pasal 1 angka (1) UUHC menjelaskan juga bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta yaitu adanya pernyataan selesai dari sang pencipta atas suatu

⁵¹ *Ibid.*, hlm.105.

⁵² Pendapat Menurut L.J. Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* dalam Rachmadi Usman, **Hukum kekayaan Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia**, P.T. Alumni, Bandung, 2003, hlm.121.

hasil karya yang dibuat (*otomatis*) dan pada saat suatu karya diwujudkan dalam suatu bentuk khas oleh sang pencipta dan diumumkan (*asas deklaratif*). Hak cipta yang diberikan perlindungan oleh UUHC berupa seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Karya cipta seni berupa lagu, tarian, seni batik, dan masih banyak lagi, sedangkan sastra seperti puisi, dan dalam karya ilmu pengetahuan yaitu seperti materi perkuliahan, buku yang mengandung ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi contohnya.

Terdapat penjelasan mengenai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta maupun pemegang hak cipta.

1. Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan, dihapus, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Mengenai hak moral telah diatur didalam Pasal 5 UUHC.⁵³ Yang dinamakan hak moral tetap berada pada pencipta, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Hak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan (hak ekonomi) seperti halnya hak-hak moral, pada mulanya ada pada pencipta. Namun, jika pencipta tidak akan mengeksploitasinya sendiri, pencipta dapat mengalihkannya kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak.⁵⁴

2. Hak Ekonomi

⁵³ Khoirul Hidayah, **Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)**, UIN-MALIKI PRESS, Malang, 2013, hlm.50.

⁵⁴ Eddy Damian, **Hukum Hak Cipta (edisi kedua: cetakan ke-2)**, P.T Alumni, Bandung, 2004, hlm.112.

Selain hak eksklusif yang dimiliki pencipta maupun pemegang hak cipta yaitu hak moral, hak eksklusif lainnya yang dimiliki oleh pencipta maupun pemegang hak cipta adalah hak ekonomi diatur pada Pasal 8 UUHC. Kegiatan mencipta pada masa dulu belum dipandang sebagai suatu pekerjaan. Pencipta pada dewasa ini sudah hampir mendapatkan sudut pandang yang sama dari berbagai Negara terutama di kalangan pengikut Konvensi Bern, menyangkut hak ekonomi pencipta (termasuk hak ekonomi pelaku) cenderung tidak ada kesamaan padangan antara berbagai Negara.⁵⁵ Berbagai konvensi dan hukum hak cipta di berbagai Negara, ada enam macam hak yang dapat dipandang sebagai dasar hak ekonomi pencipta atau pelaku, yaitu :⁵⁶

a. *The reproduction right*

Hak reproduksi adalah hak yang paling fundamental dari seluruh hak ekonomi Pencipta dan hak ini diakui baik dalam kovensi Bern, *Universal Copyright Convention* (UCC) maupun hukum hak cipta disetiap Negara. Hak ini pada hakikatnya adalah untuk memberi izin memproduksi atau mengkopi atau menggandakan jumlah ciptaan dengan berbagai cara.

b. *The adaptation right*

Hak untuk memberi izin melakukan adaptasi, aransemen, atau perbuatan lain untuk mengubah bentuk sebuah karya, misalnya menerjemahkan

⁵⁵ Pendapat Stewert dalam Otto Hasibuan, **Hak Cipta di Indonesia : Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society**, PT.Alumni, Bandung, 2008, hlm. 71.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.72-74.

suatu karya dari satu bahasa ke bahasa lain, membuat aransemen music, dan lain-lain.

c. *The distribution right*

Hak memberi izin untuk mendistribusikan (menyebarkan) hasil penggandaan suatu karya ke publik. Termasuk pada kelompok hak ini, antara lain menjual, menyewakan, dan bentuk-bentuk lain pengalihan hasil perbanyakkan dari suatu karya. Kecuali yang berhubungan dengan karya *cinematografi* di dalam *the Bern Convention*, *the distribution right* ini tidak jelas diakui di dalam *the Bern Convention* dan UCC.

d. *The public performance right*

Hak memberi izin untuk menampilkan suatu karya kepada publik. Hak ini juga diakui, baik dalam *the Bern Convention* maupun UCC. Oleh beberapa penulis dan juga kalangan *collecting society* seperti Yayasan Kaya Cipta Indonesia (YKCI), istilah yang di dalamnya termasuk menampilkan karya kepada public secara langsung (*live*) maupun melalui penyiaran (*broadcast*).

e. *The broadcasting right*

Hak memberi izin untuk menyiarkan suatu karya dengan pentransmisian tanpa kabel. Pengertian *broadcasting* di sini adalah penyiaran suara dan gambar dari suatu karya, misalnya oleh radio dan televisi dan berbagai bentuk pengomunikasian karya kepada public secara tidak langsung tetapi tidak menggunakan kabel.

f. *The cablecasting right*

Hak memberi izin untuk menyiarkan suatu karya dengan menggunakan kabel. Ada dua bentuk penyiaran dengan kabel ini, yaitu : *cable retransmission* dan *cable origination*. Bentuk yang pertama adalah pentransmisiian kembali dengan kabel dengan kabel suatu penyiaran karya, jadi merupakan sebuah kegiatan meneruskan yang sudah ada (*pre-existing*). bentuk yang kedua adalah petransmisiian kembali dengan kabel suatu penyiaran karya .

Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta maupun Pemegang Hak Terkait mengenai perbuatan dengan menggunakan hak cipta tanpa izin dari sang Pencipta maupun Pemegang Hak Terkait adalah sebuah pelanggaran. Penulis dalam hal ini meneliti tentang adanya pelanggaran dengan permasalahan apabila penggunaan sebuah karya cipta atas *backsound* lagu digunakan tanpa izin dalam sebuah video yang bernilai komersial.

Dapat kita lihat pada Pasal 20 UUHC, yang mana Penulis lebih menekankan mengenai kerugian yang dirasakan oleh pihak yang terdapat dalam Hak Terkait yaitu Pelaku Pertunjukkan , Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran dengan adanya penggunaan *backsound* lagu tanpa izin pada video yang bernilai komersial. Adapaun pihak-pihak yang terdapat dalam Pasal 20 UUHC, adalah :

Pasal 20

Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

a. *hak moral Pelaku Pertunjukan;*

- b. *hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;*
- c. *hak ekonomi Produser Fonogram; dan*
- d. *hak ekonomi Lembaga Penyiaran.*

Mengenai Hak Terkait adapun penelitian yang dikaji oleh Penulis mengenai penggunaan *backsound* lagu pada video yang bernilai komersial, maka dapat kita lihat pihak yang mendapatkan kerugian atas Hak Ekonomi oleh pihak Pelaku Pertunjukan, dan Produser Fonogram (rekaman suara). Dalam Pasal 23 UUHC menjabarkan mengenai hak ekonomi Pelaku pertunjukkan yang mana dijabarkan sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) *Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.*
- (2) *Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:*
 - a. *Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;*
 - b. *Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;*
 - c. *Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;*
 - d. *Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;*
 - e. *penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan*
 - f. *penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.*
- (3) *Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:*
 - a. *hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan; atau*
 - b. *Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.*
- (4) *Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan.*
- (5) *Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.*

Menurut Pasal 23 ayat (2), bahwa Pelaku Pertunjukan memiliki hak untuk melaksanakan sendiri, memberi izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan apa yang sudah dijabarkan di dalam Pasal 23 ayat (2). Mengenai perbuatan melakukan penyiaran terhadap penggunaan *backsound* lagu pada video yang bernilai komersial merupakan suatu tindakan yang seharusnya memiliki izin dari pelaku pertunjukan. Pasal 23 ayat (3) memberikan pengecualian bagi Pasal 23 ayat (2) huruf a mengenai penyiaran pertunjukkan terhadap hasil fiksasi yang telah di beri izin dan penyiaran kembali terhadap pemberian izin penyiaran pertama kali yang telah mendapatkan izin. Terhadap penggunaan yang bersifat komersial dapat tidak perlu melakukan perizinan terhadap pelaku pertunjukan tetapi harus membayar imbalan kepada Lembaga Menejeman Kolektif yang mana di Indonesia bernama Yayasan Karya Cipta Indoneisa (YKCI).

Dilanjutkan lagi dalam Pasal 24 UUHC mengenai Hak Ekonomi Produser fonogram (rekaman suara), yang berbunyi :

Pasal 24

- (1) *Produser Fonogram memiliki hak ekonomi.*
- (2) *Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:*
 - a. *penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;*
 - b. *pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;*
 - c. *penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan*
 - d. *penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.*
- (3) *Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak lain.*

- (4) *Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.*

Sama seperti Pasal 23 ayat (2), bahwa Pasal 24 ayat (2) Produser Fonogram juga memiliki hak untuk melaksanakan sendiri, memberi izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan apa yang sudah dijabarkan di dalam Pasal 24 ayat (2). Mengenai Pasal 24 ayat (3) dan (4) lebih membahas mengenai pengalihan hak atas pendistribusian oleh pihak lain.

Mengenai penggunaan berkaitan dengan Hak Terkait haruslah mendapatkan izin terdahulu agar bisa digunakan dan tidak melanggar dari padanya hak-hak yang terlekat pada pemilik hak baik yaitu Produser Fonogram. Prosedur mengenai pemberian imbalan yang wajar atas penggunaan fonogram yang seharusnya diterima oleh pihak yang berhak menerima imbalan, maka Pasal 27 UUHC telah mejabarkannya sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) *Fonogram yang tersedia untuk diakses publik dengan atau tanpa kabel harus dianggap sebagai Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman untuk kepentingan komersial.*
- (2) *Pengguna harus membayar imbalan yang wajar kepada Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram jika Fonogram telah dilakukan Pengumuman secara komersial atau Penggandaan Fonogram tersebut digunakan secara langsung untuk keperluan Penyiaran dan/atau Komunikasi.*
- (3) *Hak untuk menerima imbalan yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal Pengumuman.*

Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa fonogram yang telah tersedia untuk umum/ publik baik menggunakan kabel atau tanpa kabel merupakan sebagai fonogram

yang telah dilakukan pengumuman untuk kepentingan komersial. Penggunaan fonogram tersebut haruslah membayar imbalan yang wajar kepada Pelaku pertunjukan dan produser Fonogram yang mana digunakan untuk Penyiaran atau komunikasi dan paling penting apabila memiliki nilai komersial. Imbalan yang diterima oleh Pelaku dan Produser Fonogram berlaku sampai 50 tahun sejak tanggal pengumuman.

3. Kajian Umum mengenai Hak Terkait dalam Perjanjian Internasional

Pengaturan mengenai perlindungan hukum mengenai Hak Cipta mengenai Hak Ekonomi atas penggunaan *background* lagu pada video yang bernilai komersial tidak hanya diatur dalam peraturan Perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetapi masih ada di perjanjian-perjanjian Internasional lainnya yang mengatur lebih spesifik mengenai rekaman suara atau audiovisual yang diatur. Perjanjian Internasional tersebut adalah *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)* dan *Beijing Treaty on Audiovisual Performance (BTAP)*.

Perjanjian Internasional *WPPT* memiliki tujuan untuk mengembangkan dan memelihara perlindungan hak-hak pemain dan produser rekaman musik dengan cara efektif, juga mengenali kebutuhan untuk memperkenalkan aturan internasional yang baru untuk memberikan solusi yang memadai terhadap pertanyaan mengenai bidang ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi yang berkembang.⁵⁷ Sedangkan *Beijing Treaty on Audiovisual Performance (BTAP)* yang diselenggarakan di Beijing pada

⁵⁷ *WIPO Phonogram and Performers Treaty (1996)*

tanggal 20 Juni hingga 26 Juni 2012 yang membahas tentang perlindungan Pertunjukan Audiovisual. *Beijing Treaty* ini memberikan perlindungan bagi penyanyi, musisi, penari dan aktor dalam Audiovisual yang terkandung dalam *Roma Convention* untuk perlindungan Pelaku, Produser Rekaman dan Organisasi Penyiaran (1961) yang disusaiakan dengan *update* pada era digital.⁵⁸

a. *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) (1996).*

Mengenai permasalahan yang diangkat oleh Penulis mengenai Perlindungan Hukum Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta mengenai Hak Ekonomi atas penggunaan *backsound* lagu pada video yang bernilai komersial perjanjian internasional internasional *WPPT* juga mengatur permasalahan tersebut. Dalam Pasal 3 *WPPT* menjelaskan mengenai pemanfaatan penerima perlindungan dibawah perjanjian *WPPT*. Pasal 3 *WPPT* pada ayat (1) menjelaskan manfaat perlindungan hukum kepada pihak yang diberikan perlindungan di bawah perjanjian ini kepada artis, dan produser rekaman suara yang merupakan warga Negara dari pihak-pihak lain. Penjelasan lebih jelas mengenai Pelaku dalam perjanjian ini adalah Aktor, Penyanyi, Musisi, Penari, dan orang lain yang beracting, bernyanyi, menyampaikan, mendeklamasikan, bermain di, menafsirkan, atau melakukan karya-karya sastra seni atau ekspresi cerita rakyat.⁵⁹

⁵⁸ *Beijing Treaty (2012)*

⁵⁹ Pasal 2 huruf (a) *WIPO Performance and Phonograms Treaty (WPPT) (1996)*

Ayat (2) menjelaskan bahwa pihak-pihak lain yang dimaksud adalah sebagai orang-orang yaitu artis atau produser rekaman suara yang akan memenuhi kriteria kelayakan untuk perlindungan yang diberikan berdasarkan Konvensi Roma, yang semua pihak perjanjian Negara peserta perjanjian tersebut.

Perlindungan hukum yang diangkat oleh penulis yang memiliki permasalahan adalah Hak Ekonomi yang mana pihak menggunakan ciptaan oleh Pencipta maupun Pemegang Hak Terkait tanpa seizin oleh Pencipta maupun Pemegang Hak Terkait atas karya yang digunakan. Menurut Pasal 6 *WPPT* menjelaskan mengenai Hak Ekonomi, yaitu :

Article 6

Economic Rights of Performers in their Unfixed Performances, Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing, as regards their performances:
ii (i) the broadcasting and communication to the public of their unfixed performances except where the performance is already a broadcast performance; and
i(ii) the fixation of their unfixed performances.

Pasal 6

Hak ekonomi pelaku pertunjukan atas Pertunjukan yang tidak direkam, Pelaku harus menikmati hak eksklusif otorisasi, dalam hal penampilan mereka:
(i) penyiaran dan komunikasi kepada publik dari pertunjukan mereka yang tidak direkam kecuali pertunjukan sudah merupakan sebuah pertunjukan siaran; dan
(ii) fiksasi pertunjukan mereka yang tidak direkam.

Dari penjelasan menurut Pasal 6 *WPPT*, untuk pelaku yang dapat menikmati Hak Ekonomi atas sebuah karya ciptaan yaitu rekaman suara dan karya pertunjukkan yang tidak di rekam berdasarkan penyiaran dan pengkomunikasian atas suatu publikasi pertunjukan oleh pelaku. Pengertian Fiksasi dalam Perjanjian Internasional *WPPT* adalah perwujudan dari suara, atau dari representasi dari padanya, yang dapat

dirasakan, direproduksi, atau dikomunikasikan melalui perangkat.⁶⁰ Pasal 7 melanjutkan mengenai Hak Reproduksi, yaitu :

Article 7

Right of Reproduction

Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the direct or indirect reproduction of their performances fixed in phonograms, in any manner or form.

Pasal 7

Hak Reproduksi

Pelaku harus menikmati hak eksklusif untuk memberi ijin langsung atau tidak langsung reproduksi penampilan mereka direkam dalam rekaman suara, dengan cara lisan maupun tertulis.

Menurut pasal 7 WPPT menjelaskan lagi bahwa haruslah memiliki izin baik langsung maupun tidak langsung untuk dapat melakukan reproduksi atas rekaman dalam rekaman suara. Pasal 8 WPPT juga menjelaskan mengenai hak eksklusif yang didapatkan oleh Pelaku mengenai Hak Distribusi, yaitu :

Article 8

Right of Distribution

(1) Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of the original and copies of their performances fixed in phonograms through sale or other transfer of ownership.

(2) Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the fixed performance with the authorization of the performer.

Pasal 8

Hak Distribusi

(1) Pelaku harus menikmati hak eksklusif untuk memberi ijin pembuatan tersedia untuk publik dari salinan asli dan penampilan mereka dalam rekaman suara melalui penjualan atau transfer kepemilikan lainnya.

(2) Tidak ada dalam Perjanjian ini akan mempengaruhi kebebasan Pihak untuk menentukan suatu keadaan, jika ada, di mana kelalaian hak pada ayat (1)

⁶⁰ Pasal 2 huruf (c) WIPO Performance and Phonograms Treaty (WPPT) (1996).

berlaku setelah penjualan pertama atau pengalihan kepemilikan lainnya dari salinan asli atau salinan rekaman pertunjukan dengan otorisasi dari pelaku.

Pelaku memiliki sebuah hak untuk dapat memberi izin atau tidak mengenai sebuah pendistribusian dari salinan asli dalam bentuk rekaman suara atau salinan asli dari penampilan Pelaku. Pasal 7 dan Pasal 8 *WPPT* menjelaskan hak-hak yang diberikan oleh Pelaku. Apabila timbul permasalahan mengenai penggunaan *backsound* lagu pada sebuah video tanpa izin dari pelaku maka tindakan tersebut sudah mencederai peraturan pada pasal 7 dan 8 *WPPT*. Permasalahan akan timbul lagi apabila pihak yang menggunakan sebuah lagu menjadi *backsound* pada sebuah video yang bernilai komersial, yang mana pihak tersebut mengambil keuntungan atas karya orang lain tanpa memikirkan hak-hak yang telah didapatkan secara eksklusif dari peraturan Perundang-undangan maupun Perjanjian Internasional yang telah secara lengkap mengatur mengenai hal tersebut.

Pemberian imbalan yang adil kepada Pelaku dan Produser rekaman suara terhadap penggunaan karya mereka berupa rekaman suara yang dipakai dalam bentuk komersial dalam bentuk apapun yang dikomunikasikan kepada publik. Penjelasan yang tertera dalam Perjanjian Internasional *WPPT* , memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal 15, bahwa Pasal 15 tidak mewakili resolusi lengkap dari tingkat hak penyiaran dan komunikasi kepada publik yang harus dinikmati oleh artis dan produser rekaman suara di era digital. Delegasi tidak dapat mencapai konsensus tentang perbedaan proposal untuk aspek eksklusivitas yang akan diberikan dalam

keadaan tertentu atau untuk hak yang akan diberikan tanpa kemungkinan pemesanan, dan karena itu memiliki meninggalkan masalah untuk resolusi masa depan.⁶¹

Pernyataan yang dijelaskan mengenai Pasal 15 *WPPT* bahwa perjanjian ini tidak dapat menjamin apabila memiliki permasalahan atas hak eksklusif yang dimiliki oleh artis atau pelaku dan produser rekaman suara pada era digital yaitu era di masa sekarang.

b. Beijing Treaty on Audiovisual Performances (BTAP) (2012)

Beijing Treaty merupakan Perjanjian Internasional yang mana melengkapi ketentuan dalam *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)* yang mana mengikuti perkembangan di era digital, yang diperbarui perlindungan bagi pemain dan produser rekaman suara. Perjanjian Beijing meliputi pertunjukan aktor di berbagai media, seperti film dan televisi, dan juga termasuk musisi ketika melakukan pertunjukan musik dicatat dalam bentuk DVD atau platform audiovisual lainnya.

Sebelum membahas lebih jauh dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Hak Ekonomi Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta mengenai penggunaan *backsoun* lagu pada video yang bernilai komersial, sebaiknya penulis menjabarkan tentan definisi. Definisi dalam *Beijing Treaty on Audiovisual Performances (BTAP)* sudah dipaparkan dalam Pasal 2 , yang mana sebagai berikut :

Article 2 ***Definitions***

For the purposes of this Treaty:

⁶¹ Penjelasan nomor.12 *WIPO Performance and Phonograms Treaty (WPPT) (1996)*.

- (a) *“performers” are actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, interpret, or otherwise perform literary or artistic works or expressions of folklore;*
- (b) *“audiovisual fixation” means the embodiment of moving images, whether or not accompanied by sounds or by the representations thereof, from which they can be perceived, reproduced or communicated through a device;*
- (c) *“broadcasting” means the transmission by wireless means for public reception of sounds or of images or of images and sounds or of the representations thereof; such transmission by satellite is also “broadcasting”; transmission of encrypted signals is “broadcasting” where the means for decrypting are provided to the public by the broadcasting organization or with its consent*
- (d) *“communication to the public” of a performance means the transmission to the public by any medium, otherwise than by broadcasting, of an unfixed performance, or of a performance fixed in an audiovisual fixation. For the purposes of Article 11, “communication to the public” includes making a performance fixed in an audiovisual fixation audible or visible or audible and visible to the public.*

Pasal 2 *definisi*

Untuk tujuan Perjanjian ini:

- (a) *"Pelaku" adalah aktor, penyanyi, musisi, penari, dan orang lain yang berakting, bernyanyi, menyampaikan, mendeklamasikan, bermain di, menafsirkan, atau melakukan karya-karya sastra atau seni atau ekspresi cerita rakyat;*
- (b) *"Audiovisual fiksasi" berarti perwujudan dari gambar bergerak, apakah atau tidak disertai dengan suara atau dengan representasi daripadanya, yang mana dapat dirasakan, direproduksi atau dikomunikasikan melalui perangkat;*
- (c) *"Penyiaran" berarti transmisi dengan cara nirkabel untuk penerimaan publik suara atau gambar atau gambar dan suara atau representasi daripadanya; transmisi melalui satelit juga "penyiaran"; transmisi sinyal terenkripsi adalah "penyiaran" di mana berarti untuk mendekripsi disediakan untuk publik oleh organisasi penyiaran atau dengan yang persetujuan;*
- (d) *"Komunikasi kepada publik" dari sebuah pertunjukan merupakan transmisi ke publik oleh media, selain dengan penyiaran, pertunjukan yang tidak direkam, atau rekaman pertunjukan dalam fiksasi audiovisual. Untuk tujuan Pasal 11, "komunikasi kepada publik" termasuk rekaman pertunjukan dalam fiksasi audiovisual terdengar atau terlihat atau terdengar dan dilihat oleh publik.*

Penjabaran mengenai definisi yang akan menjelaskan mengenai setiap Pasal-pasal yang terdapat dalam *BTAP*. Mengenai penelitian yang diangkat oleh penulis

didalam Pasal 6 mengenai Hak Ekonomi yang harus dinikmati oleh Pelaku atas penampilan mereka, yaitu :

Article 6

Economic Rights of Performers in their Unfixed Performances

Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing, as regards their performances:

- (i) the broadcasting and communication to the public of their unfixed performances except where the performance is already a broadcast performance; and*
- (ii) the fixation of their unfixed performances.*

Pasal 6

Hak ekonomi Pelaku Pertunjukkan Pertunjukan yang tidak direkam

Pelaku harus menikmati hak eksklusif otorisasi, dalam hal penampilan mereka:

- (i) penyiaran dan komunikasi kepada publik dari pertunjukan mereka yang tidak direkam kecuali pertunjukan sudah merupakan sebuah pertunjukan siaran; dan*
- (ii) fiksasi pertunjukan mereka yang tidak direkam.*

Pelaku yang mana harus mendapatkan dan menikmati atas penyiaran dan fiksasi atas penampilan Pelaku yang mana dikomunikasikan kepada publik. Mengenai Hak Ekonomi yang terdapat pada Pasal 6 BTAP , pada Pasal 7 dan Pasal 8 menjelaskan mengenai Hak Reproduksi dan Hak Distribusi, yaitu akan di jabarkan sebagai berikut:

Article 7

Right of Reproduction

Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the direct or indirect reproduction of their performances fixed in audiovisual fixations, in any manner or form.

Pasal 7

Hak Reproduksi

Pelaku harus menikmati hak eksklusif untuk memberi ijin reproduksi langsung atau tidak langsung dari rekaman penampilan mereka dalam fiksasi audiovisual, dalam bentuk lisan maupun tertulis.

Article 8

Right of Distribution

(1) Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of the original and copies of their performances fixed in audiovisual fixations through sale or other transfer of ownership.

Pasal 8

Hak Distribusi

(1) Pelaku harus menikmati hak eksklusif untuk memberi ijin pembuatan tersedia kepada public dalam salinan asli dan rekaman penampilan mereka dalam fiksasi audiovisual melalui penjualan atau transfer kepemilikan lainnya.

Menurut Pasal 7 *BTAP* menyatakan mengenai Hak Reproduksi atas Pelaku yang harus menikmati hak eksklusif untuk memberikan izin atas penampilan mereka dalam fiksasi audiovisual. Penjelasan mengenai Pasal 7 dilanjutkan dalam perjanjian ini yaitu setuju mengenai Pasal 7: Reproduksi yang tepat, sebagaimana diatur dalam Pasal 7, dan pengecualian diizinkan di bawahnya melalui Pasal 13, sepenuhnya berlaku di lingkungan digital, khususnya untuk penggunaan pertunjukan dalam bentuk digital. Hal ini dimengerti bahwa rekaman penampilan dilindungi dalam bentuk digital di media elektronik merupakan reproduksi dalam arti Pasal ini.⁶²

Menurut Pasal 8 ayat (1) *BTAP* menjelaskan mengenai hak eksklusif yang dimiliki oleh Pelaku yang mana harus dinikmati dalam melakukan Hak Distribusi atas penampilan mereka dalam fiksasi audiovisual melalui penjualan atau transfer kepemilikan lainnya. Hal tersebut menjelaskan bahwa pihak yang melakukan kegiatan pendistribusian atas penampilan Pelaku harus mendapatkan izin sebelum dilakukannya tindakan pendistribusian.

⁶² Penjelasan no.6 *Beijing Treaty on Audiovisual Performances (BTAP) (2012)*.

Selanjutnya mengenai adanya permasalahan yang diteliti oleh Penulis mengenai adanya pelanggaran hak ekonomi Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta atas penggunaan tanpa izin mengenai *backsound* lagu pada video yang bernilai komersial yaitu pada Pasal 11 *BTAP* mengenai Hak Penyiaran dan Komunikasi Ke Publik, yaitu :

Article 11

Right of Broadcasting and Communication to the Public

- (1) *Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the broadcasting and communication to the public of their performances fixed in audiovisual fixations.*
- (2) *Contracting Parties may in a notification deposited with the Director General of WIPO declare that, instead of the right of authorization provided for in paragraph (1), they will establish a right to equitable remuneration for the direct or indirect use of performances fixed in audiovisual fixations for broadcasting or for communication to the public. Contracting Parties may also declare that they will set conditions in their legislation for the exercise of the right to equitable remuneration.*

Pasal 11

Hak Penyiaran dan Komunikasi ke Publik

- (1) *Pelaku harus menikmati hak eksklusif untuk memberi ijin penyiaran dan komunikasi ke publik dari rekaman penampilan mereka dalam fiksasi audiovisual.*
- (2) *Pihak-pihak didalam pemberitahuan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal WIPO menyatakan bahwa, bukan hak otorisasi dimaksud dalam ayat (1), mereka akan menetapkan hak untuk remunerasi yang adil atas penggunaan langsung atau tidak langsung dari rekaman pertunjukan yang difiksasi audiovisual dalam penyiaran atau untuk komunikasi kepada publik. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dapat menyatakan bahwa mereka akan mengatur kondisi dalam undang-undang mereka untuk pelaksanaan hak remunerasi yang adil.*

Pasal 11 ayat (1) *BTAP* menjelaskan bahwa untuk melakukan sebuah penyiaran dan pengkomunikasian kepada publik haruslah mendapatkan izin dari Pelaku yang mana nantinya Pelaku dapat menikmati hak eksklusif yang harus

diterima oleh Pelaku. Pasal 11 ayat (2) *BTAP* menjelaskan mengenai pemberian imbalan terhadap penyiaran dan pengkomunikasian kepada publik atas penampilan dari Pelaku dengan pemberian imbalan secara adil.

Apabila setiap hak-hak yang diberikan izin oleh pelaku, maka pada saat itu juga terjadi pengalihan hak kepada pihak yang melakukan izin untuk melakukan hak-hak yang telah dizinkan oleh perjanjian ini. Peralihan hak tidak semata-mata terjadi dengan cara otomatis, tetapi ada syarat harus dipenuhi oleh pihak penerima hak. Pasal 12 ayat (1) *BTAP* menyatakan apabila Pelaku telah menyetujui untuk fiksasi atas penampilan dalam fiksasi audiovisual maka seorang pihak yang mendapat persetujuan harus melakukan pembuatan kontrak untuk dapat memilah perbuatan yang dapat dilakukan maupun tidak dapat dilakukan.

E. Kajian Umum tentang Teori Penggunaan

Kebutuhan hanya salah satu dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan media. Karakter individu, harapan dan persepsi terhadap media, dan tingkat akses kepada media, akan membawa individu kepada keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan isi media massa. hubungan antara pengguna dan hasilnya, dengan memperhitungkan isi media Pada teori efek tradisional, karakteristik isi media menentukan sebagian besar dari hasil. Dalam hal ini, penggunaan media hanya dianggap sebagai faktor perantara, dan hasil dari proses tersebut dinamakan efek. *Uses and gratification* hanya akan dianggap berperan sebagai perantara, yang memperkuat atau melemahkan efek dari isi media.

Menurut Katz, Gurevitch, dan Haas, seperti dikutip Onong Uchjana Effendy dalam bukunya yang berjudul Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, model Uses and Gratifications memulai dengan lingkungan sosial (social environment) yang menentukan kebutuhan kita. Lingkungan sosial tersebut meliputi ciri-ciri afiliasi kelompok dan ciri-ciri kepribadian.

Kebutuhan individual (individual's needs) dikategorikan sebagai:

1. *Cognitive needs* (kebutuhan kognitif). Kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan informasi, pengetahuan dan pemahaman mengenai lingkungan. Kebutuhan ini didasarkan pada hasrat untuk memahami dan menguasai lingkungan; juga memuaskan rasa penasaran kita dan dorongan untuk penyelidikan kita.
2. *Affective needs* (kebutuhan efektif). Kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan pengalaman-pengalaman yang estetis, menyenangkan, dan emosional.
3. *Personal integrative needs* (kebutuhan pribadi secara integratif). Kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan kredibilitas, kepercayaan, stabilitas, dan status individual. Hal-hal tersebut diperoleh dari hasrat akan harga diri.
4. *Social integrative needs* (kebutuhan sosial secara integratif). Kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan kontak dengan keluarga, teman, dan dunia. Hal-hal tersebut didasarkan pada hasrat untuk berfiliasi.

5. *Escapist needs* (kebutuhan pelepasan). Kebutuhan yang berkaitan dengan upaya menghindarkan tekanan, ketegangan, dan hasrat akan keanekaragaman.

Dalam teori *uses and gratifications* diaplikasikan pada motif pengguna dalam memanfaatkan media internet sebagai media komunikasi baru untuk memenuhi kebutuhan informasi, hiburan dan identitas personal. *Uses and gratification* dilandasi pada asumsi-asumsi antara lain :

1. Penggunaan media pada akhirnya untuk mencapai suatu tujuan. Khalayak menggunakan media massa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dengan sifatnya yang spesifik. Kebutuhan ini berkembang dengan lingkungan sosial.
2. Khalayak memilih jenis dan isi media massa untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi khalayak terlibat dalam suatu proses komunikasi massa dan mereka dapat mempengaruhi media untuk kebutuhan-kebutuhan mereka secara lebih cepat dibandingkan dengan media yang dapat menguasai mereka.
3. Disamping media massa sebagai sumber informasi, maka ada pula berbagai sumber-sumber lain yang dapat memuaskan kebutuhan khalayak. Oleh karena itu media massa harus lebih bersaing dengan sumber-sumber lainnya.
4. Khalayak mengetahui kebutuhan tersebut dan dapat memenuhinya jika dikehendaki. Mereka juga mengetahui alasan-alasan untuk menggunakan dan memilih media massa.

Sedangkan Blumer seperti yang dikutip oleh Jalaluddin Rakhmat mengatakan bahwa, ada tiga orientasi teori *uses and gratifications*, yaitu:

1. Kognitif (kebutuhan akan informasi surveillance, atau eksplorasi realitas)
2. Diversi (kebutuhan akan pelepasan dari tekanan dan kebutuhan akan hiburan), dan
3. Identitas personal (yakni menggunakan ini media untuk memperkuat atau menonjolkan sesuatu yang penting dalam kehidupan dan situasi khalayak sendiri).

Teori *Uses and Gratifications* pada awalnya muncul di tahun 1940 dan mengalami kemunculan kembali dan penguatan di tahun 1970an dan 1980an. Para teoritis pendukung *Teori Uses and Gratifications* berargumentasi bahwa kebutuhan manusia yang mempengaruhi bagaimana mereka menggunakan dan merespon saluran media. Zillman sebagaimana dikutip McQuail telah menunjukkan pengaruh mood seseorang saat memilih media yang akan ia gunakan, pada saat seseorang merasa bosan, maka ia akan memilih isi yang lebih menarik dan menegangkan dan pada saat seseorang merasa tertekan ia akan memilih isi yang lebih menenangkan dan ringan.⁶³

F. Kajian Umum tentang Video, Backsound Lagu, dan Komerisal

1. Pengertian umum mengenai Video

Pengertian dari Video atau dapat juga disebut audiovisual adalah berarti perwujudan dari gambar bergerak, apakah atau tidak disertai dengan suara atau

⁶³ <http://www.kajianpustaka.com/2016/08/teori-penggunaan-dan-pemenuhan-kepuasan.html>
diakses pada tanggal 8 Desember 2016 pukul 18.10 WIB.

dengan representasi daripadanya, dari mana mereka dapat dirasakan, direproduksi atau dikomunikasikan melalui perangkat.⁶⁴

2. Pengertian umum *Backsound* Lagu

Pembahasan mengenai *Backsound*, merupakan hasil dari suara-suara atau instrument musik yang mana berguna sebagai pengiring sebuah adegan yang cocok pada saat dimainkan.

Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan berbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi-rendahnya nada-nada tersebut. masih menurut Ensiklopedia Indonesia, sebah lagu terdiri dari beberapa unsur, yaitu : melodi, lirik, aransemen, dan notasi. Melodi adalah suatu deretan nada yang karena kekhususannya dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membuat jadi suatu kesatuan organik.⁶⁵ Lagu merupakan melodi yang tersusun yang dinyanyikan oleh seseorang.

Setelah mengetahui pengertian dari *backsound* dan lagu, maka dapat disimpulkan pengertian konkrit mengenai *backsound* lagu adalah sebuah hasil nada/ suara-suara yang dihasilkan oleh instrument musik yang mana menjadi sebuah melodi-melodi dan lirik yang dinyanyikan oleh seseorang dan menjadi latar belakang sebuah adegan dalam peristiwa atau kejadian tertentu.

⁶⁴ *Beijing treaty* pasal 2 huruf (c).

⁶⁵ Otto Hasibuan, **Hak Cipta di Indonesia : Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society**, PT.Alumni, Bandung, 2008, hlm. 139-140.

3. Pengertian umum Komersial

Didalam kamus besar bahasa Indonsai, Komersial memiliki asrti yaitu berhubungan dengan niaga atau perdagangan; dimaksudkan untuk diperdagangkan; bernilai niaga tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain (sosial, budaya, dan sebagainya).⁶⁶ maka sesuatu hal yang dapat di perdagangkan dan yang menghasilkan nilai/ uang dapat juga disebut sebagai komersial.



⁶⁶ <http://kbbi.web.id/komersial> diakses pada tanggal 22 Oktober 2016 pukul 17.25 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum⁶⁷ yang bertujuan untuk memberikan eksposisi⁶⁸. Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder maupun tersier untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan atas penelitian mengenai perlindungan hukum Hak Ekonomi para Pencipta dan Pemegang Hak Terkait atas penggunaan *background* lagu pada video yang bernilai komersial.

B. Metode Pendekatan

⁶⁷ Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.24.

⁶⁸ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.11. menurut Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi baha Eksposisi berarti penjelasan yang terperinci.

Penulis dalam hal ini akan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)⁶⁹ yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan⁷⁰ dan pendekatan kasus dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian yaitu mengenai penggunaan *backsound* lagu pada video yang tidak memiliki izin yang mana mengambil hak ekonomi para Pihak dalam Hak Terkait. Perundang-undangan yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁷¹

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.⁷² Terhadap bahan Hukum Primer yang akan dipakai oleh peneliti mengenai penelitian tentang Perlindungan Hukum Hak Ekonomi atas penggunaan *backsound* dari video-video yang memiliki nilai komersial yang mana akan mengambil bahan hukum yaitu:

- a. UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- b. *WIPO Performances and Phonogram Treaty* 1996

⁶⁹ Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2005, hlm. 93- 94.

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2005, hlm.93.

⁷¹ Dyah Ochtorina Susanti ,A'an Efendi, *Op.cit*, hlm.110.

⁷² Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.47.

c. *Beijing Treaty on Audivisual Performances* 2012

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.⁷³ Bahan hukum sekunder yang dibutuhkan dan dipakai oleh pembalik berupa :

- a. buku-buku hukum yang berpengaruh pada penelitian mengenai Perlindungan Hak Ekonomi penggunaan *backsound* lagu atas video yang bernilai komersial;
- b. jurnal-jurnal hukum;
- c. Artikel dan media cetak maupun elektronik mengenai Perlindungan Hak Ekonomi penggunaan *backsound* lagu atas video yang bernilai komersial.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang diambil dan dikutip oleh penulis yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yaitu masih dalam pembahasan mengenai perlindungan hukum hak ekonomi pencipta maupun pemegang hak cipta atas penggunaan *backsound* lagu pada video yang bernilai komersial yang akan diteliti oleh penulis.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

⁷³ *Ibid.*, hlm.54.

Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (*Library Reasearch*), penulis melakukan penelusuran bahan hukum mencari, mengumpulkan, mempelajari, memahami dan mengutip dari buku atau literatur, peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, artikel berupa media cetak maupun elektronik, pendapat para ahli, serta penelusuran menggunakan media internet agar dapat menemukan hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu perlindungan hukum Hak Ekonomi terhadap penggunaan *Backsound* lagu video yang memiliki bernilai komersial.

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian hukum secara yuridis normatif akan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan menelusuri peraturan, pasal, data dan informasi, argumen dan pendapat maupun hal-hal lainnya yang bisa membantu dan mempermudah penulis untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai perlindungan hukum Hak Ekonomi para Pencipta dan Pemegang Hak Terkait atas penggunaan *backsound* lagu pada video yang bernilai komersial melalui bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan bahan nonhukum yang dipilih.

Dengan penelusuran dari data dan informasi yang diperoleh dari ketiga bahan hukum yang dipelajari dapat maka penulis pada akhirnya akan mendapatkan suatu

jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti, berdasarkan informasi yang didapatkan dari bahan-bahan yang disediakan.

F. Definisi Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

b. Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi.

c. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.

e. Hak Terkait

Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga Penyiaran.

f. Pemegang Hak Terkait

Pemegang Hak terkait meliputi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.

g. *Backsound* Lagu

Backsound Lagu adalah sebuah hasil nada/ suara-suara yang dihasilkan oleh instrument musik yang mana menjadi sebuah melodi yang melatarbelakangi sebuah peristiwa/kejadian tertentu.

h. Video

Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan dan menata ulang gambar bergerak yaitu Audio visual merujuk kepada penggunaan komponen suara dan komponen gambar, dibutuhkan beberapa peralatan untuk dapat menyajikan hal ini

i. Komersial

Komersial memiliki arti yaitu berhubungan dengan niaga atau perdagangan; dimaksudkan untuk diperdagangkan; bernilai niaga tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain (sosial, budaya, dan sebagainya).⁷⁴ maka sesuatu hal yang dapat di perdagangkan dan yang menghasilkan nilai/ uang dapat juga disebut sebagai komersial.

⁷⁴ <http://kbbi.web.id/komersial> diakses pada tanggal 22 Oktober 2016 pukul 17.25 WIB.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta dan Hak Terkait Dalam Penggunaan *Backsound* Lagu Pada Video Yang Bernilai Komersial

Dalam membahas tentang perlindungan mengenai Hak terkait dalam penggunaan *backsound* lagu pada video yang bernilai komersial, dalam penelitian ini akan dibahas secara mendalam melalui penjelasan pasal baik didalam UUHC maupun Perjanjian Internasional dalam tiga kasus yang akan dikaji oleh Penulis.

1. Kasus lagu “Kopi Dangdut” dan “Gubuk Bambu” yang diciptakan oleh

Fahmi Shahab

1.1. Analisa Kasus

Fahmi Shahab adalah penyanyi dangdut berkebangsaan Indonesia yang dikenal sebagai pencipta lagu “Kopi Dangdut”. Lahir pada tanggal 9 Januari 1956 asal Palembang. Awal permasalahan yang timbul atas kasus ini adalah berawal dari Fahmi Shahab selaku Pencipta lagu “Kopi Dangdut” dan “Gubuk Bambu” muncul

pada sebuah *mini series* di sebuah tv swasta yaitu Indosiar yang berjudul “Kejora” 1 dan 2.⁷⁵ Fahmi sontak terkejut melihat dan mengetahui dua lagu ciptaannya yang dipakai dalam *mini series* Kejora 1 dan 2 digunakan tanpa izin oleh pihak Indosiar. Kasus mengenai penggunaan lagu tanpa izin sudah masuk laporan ke polisi pada tanggal 5 Maret 2015.

1.2. Perlindungan Hukum pada Undang – undang Hak Cipta

Kasus yang menimpa pihak Fahmi Shahab merupakan termasuk dalam kategori mengenai Hak Cipta, dimana Fahmi Shahab disini merupakan seorang Pencipta sekaligus sebagai Pelaku Pertunjukan atas karyanya. Undang-Undang hak cipta telah menjelaskan mengenai penggunaan atas sebuah hak cipta seseorang yang bernilai komersial. Pasal 9 ayat (2) UU nomor 28 Tahun 2014 mengatakan bahwa:

Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Jelas dalam Pasal 9 ayat (2) UUHC menyatakan bahwa suatu ciptaan tidak dapat digunakan apabila tidak mendapatkan izin dari Pencipta. Izin dalam hal ini merupakan sesuatu kewajiban yang harus dilakukan oleh siapa saja yang akan menggunakan sebuah hak cipta dalam melaksanakan sebuah kegiatan Komersial. Pasal 9 ayat (3) menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini yaitu:

⁷⁵ <http://musik.kapanlagi.com/berita/kopi-dangdut-dipakai-tanpa-izin-fahmi-shahab-tuntut-indosiar-03878c.html> diakses pada tanggal 19 November 2016 pukul 16.10 WIB.

Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Penggunaan tanpa izin atas hak cipta ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (3) yaitu dilarang untuk menggunakan dalam hal yang bersifat Komersial. Kasus ini telah melanggar adanya Pasal 9 baik ayat (2) dan (3) UUHC. Fahmi Shahab dalam hal ini seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara yaitu berupa hukum yang mengatur tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh Pencipta yang telah dibahas oleh penulis didalam Bab II mengenai perlindungan hukum yang berupa Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang seharusnya di terima oleh Pencipta dalam kasus ini adalah Fahmi Shahab dalam lagunya yaitu “Kopi Dangdut” dan “Gubuk Bambu”. Terhadap penggunaan yang bersifat komersial dapat tidak perlu melakukan perizinan terhadap Pencipta tetapi harus membayar imbalan kepada Lembaga Menejeman Kolektif yang mana di Indonesia bernama Yayasan Karya Cipta Indoneisa (YKCI).

1.3. Perlindungan Hukum pada Perjanjian Internasional

1.3.1 Perlindungan Hukum Perjanjian Internasional *WIPO Performances and Phonogram Treaty 1996 (WPPT)*

Dalam perjanjian Internasional juga telah menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang menjadi perlindungan Hak Cipta. Mengenai kasus ini adapun pelanggaran yang dilakukan oleh Stasiun TV “Indosiar” tersebut merupakan pelanggaran yang

mana melanggar hak-hak eksklusif dari Pencipta yaitu Fahmi Shahab atas lagu “Kopi Dangdut” dan “Gubuk Bambu”. Perjanjian Internasional seperti *WPPT* dan *BTAP* juga telah menjelaskan bagaimana perlindungan yang semestinya diterima oleh para pihak atas Hak Cipta dan Hak Terkait. Pengertian Fiksasi dalam Perjanjian Internasional *WPPT* adalah perwujudan dari suara, atau dari representasi dari padanya, yang dapat dirasakan, direproduksi, atau dikomunikasikan melalui perangkat.⁷⁶ Pasal 7 melanjutkan mengenai Hak Reproduksi, yaitu :

Article 7

Right of Reproduction

Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the direct or indirect reproduction of their performances fixed in phonograms, in any manner or form.

Pasal 7

Hak Reproduksi

Pelaku harus menikmati hak eksklusif untuk memberi izin langsung atau tidak langsung reproduksi penampilan mereka direkam dalam rekaman suara, dengan cara lisan maupun tertulis.

Menurut pasal 7 *WPPT* menjelaskan lagi bahwa haruslah memiliki izin baik langsung maupun tidak langsung untuk dapat melakukan reproduksi atas rekaman dalam rekaman suara. Dilanjutkan lagi mengenai suatu karya yang dikomunikasikan pada publik yaitu Pasal 15 ayat (1) *WPPT*, yaitu:

Article 15

Right to Remuneration for Broadcasting and Communication to the Public

(1) Performers and producers of phonograms shall enjoy the right to a single equitable remuneration for the direct or indirect use of phonograms published for commercial purposes for broadcasting or for any communication to the public.

Pasal 15

⁷⁶ Pasal 2 huruf (c) *WIPO Performance and Phonograms Treaty (WPPT) (1996)*.

Hak untuk Remunerasi Penyiaran dan Komunikasi ke Publik

(1) Pelaku dan produser rekaman suara mempunyai hak untuk adil dalam remunerasi untuk penggunaan langsung atau tidak langsung dari rekaman suara yang diterbitkan untuk tujuan komersial dalam penyiaran atau untuk komunikasi apapun kepada publik.

Pemberian imbalan yang adil kepada Pelaku dan Produser rekaman suara terhadap penggunaan karya mereka berupa rekaman suara yang dipakai dalam bentuk komersial dalam bentuk apapun yang dikomunikasikan kepada publik. Penjelasan yang tertera dalam Perjanjian Internasional *WPPT* , memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal 15, bahwa Pasal 15 tidak mewakili resolusi lengkap dari tingkat hak penyiaran dan komunikasi kepada publik yang harus dinikmati oleh artis dan produser rekaman suara di era digital.

Pasal 7 dan Pasal 15 *WPPT* menjelaskan mengenai hak ekonomi yang seharusnya diterima oleh Pelaku dan Produser rekaman suara yang mana harus adanya perizinan terlebih dahulu dari para pihak. Pasal 15 ayat (1) *WPPT* lebih menjelaskan lagi penerimaan imbalan kepada pihak Pelaku dan Produser rekaman suara atas penyiaran langsung atau tidak langsung atas rekaman suara.

Permasalahan akan timbul lagi apabila pihak yang menggunakan sebuah lagu menjadi *background* pada sebuah video yang bernilai komersial, yang mana pihak tersebut mengambil keuntungan atas karya orang lain tanpa memikirkan hak-hak yang telah didapatkan secara eksklusif dari peraturan Perundang-undangan maupun Perjanjian Internasional yang telah secara lengkap mengatur mengani hal tersebut.

1.3.2. Perlindungan Hukum Perjanjian Internasional *Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012 (BTAP)*

Selanjutnya dengan penjelasan atas Perjanjian Internasional yaitu *WPPT* dilanjutkan kembali dengan Perjanjian Internasional *BTAP*. Kasus yang dilakukan oleh pihak televisi swasta yaitu “Indosiar” dengan menggunakan lagu “Kopi Dangdut” dan “Gubuk Bambu” tanpa izin dari Pelaku yaitu Fahmi Shahab, maka Pasal 7 mengenai Hak Ekonomi yang harus di nikmati oleh Pelaku atas penampilan mereka, yaitu :

Mengenai Hak Ekonomi yang terdapat pada Pasal 7 *BTAP* menjelaskan mengenai Hak Reproduksi dan Hak Distribusi, yaitu akan di jabarkan sebagai berikut:

Article 7

Right of Reproduction

Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the direct or indirect reproduction of their performances fixed in audiovisual fixations, in any manner or form.

Pasal 7

Hak Reproduksi

Pelaku harus menikmati hak eksklusif untuk memberi ijin reproduksi langsung atau tidak langsung dari rekaman penampilan mereka dalam fiksasi audiovisual, dalam bentuk lisan maupun tertulis.

Menurut Pasal 7 *BTAP* menyatakan mengenai Hak Reproduksi yang mana Pelaku harus menikmati hak eksklusif untuk memberikan izin atas penampilan mereka dalam fiksasi audiovisual. Penjelasan mengenai Pasal 7 dilanjutkan dalam perjanjian ini yaitu setuju mengenai Pasal 7: Reproduksi yang tepat, sebagaimana diatur dalam Pasal 7, dan pengecualian diizinkan di bawahnya melalui Pasal 13, sepenuhnya berlaku di lingkungan digital, khususnya untuk penggunaan pertunjukan

dalam bentuk digital. Hal ini dimengerti bahwa penyimpanan kinerja berupa pertunjukan dilindungi dalam bentuk digital di media elektronik merupakan reproduksi dalam arti Pasal ini.⁷⁷

Selanjutnya mengenai adanya permasalahan yang diteliti oleh Penulis mengenai adanya pelanggaran Hak Terkait atas penggunaan tanpa izin mengenai *backsound* lagu pada video yang bernilai komersial yaitu pada Pasal 11 BTAP mengenai Hak Penyiaran dan Komunikasi Ke Publik, yaitu :

Article 11

Right of Broadcasting and Communication to the Public

- (1) *Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the broadcasting and communication to the public of their performances fixed in audiovisual fixations.*
- (2) *Contracting Parties may in a notification deposited with the Director General of WIPO declare that, instead of the right of authorization provided for in paragraph (1), they will establish a right to equitable remuneration for the direct or indirect use of performances fixed in audiovisual fixations for broadcasting or for communication to the public. Contracting Parties may also declare that they will set conditions in their legislation for the exercise of the right to equitable remuneration.*

Pasal 11

Hak Penyiaran dan Komunikasi ke Publik

- (1) *Pelaku harus menikmati hak eksklusif untuk memberi ijin penyiaran dan komunikasi ke publik dari rekaman penampilan mereka dalam fiksasi audiovisual.*
- (2) *Pihak-pihak didalam pemberitahuan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal WIPO menyatakan bahwa, bukan hak otorisasi dimaksud dalam ayat (1), mereka akan menetapkan hak untuk remunerasi yang adil atas penggunaan langsung atau tidak langsung dari rekaman pertunjukan yang difiksasi audiovisual dalam penyiaran atau untuk komunikasi kepada publik. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dapat menyatakan bahwa mereka akan mengatur*

⁷⁷ Penjelasan no.6 Beijing Treaty on Audiovisual Performances (BTAP) (2012).

kondisi dalam undang-undang mereka untuk pelaksanaan hak remunerasi yang adil.

Pasal 11 ayat (1) *BTAP* menjelaskan bahwa untuk melakukan sebuah penyiaran dan pengkomunikasian kepada publik haruslah mendapatkan izin dari Pelaku yang mana nantinya Pelaku dapat menikmati hak eksklusif yang harus diterima oleh Pelaku. Pasal 11 ayat (2) *BTAP* menjelaskan mengenai pemberian imbalan terhadap penyiaran dan pengkomunikasian kepada publik atas penampilan dari Pelaku dengan pemberian imbalan secara adil.

Ketentuan-ketentuan yang sudah jelas dijabarkan dalam UUHC dan dalam Perjanjian Internasional baik dalam *WPPT* maupun *BTAP* seharusnya dilaksanakan oleh pihak yang mana akan menggunakan sebuah karya seseorang. Perlindungan Hukum bagi para Pencipta dibuat untuk menghindari adanya kerugian-kerugian yang diterima oleh para Pencipta. Kasus yang menimpa Fahmi Shahab merupakan sebagai bukti dari kurangnya perhatian masyarakat mengenai perlindungan hukum atas Hak Cipta yang seharusnya diterima oleh para Pencipta atau Hak Terkait mengenai penggunaan Hak Cipta. Sebagai stasiun televisi swasta yang telah mengetahui seluk beluk adanya hukum mengenai Hak Cipta, seharusnya lebih memahami tindakan-tindakan mana saja yang sesuai dengan peraturan hukum dan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan hukum.

2. Kasus Ahmad Dhani Atas Penggunaan Lagu “We Will Rock You” dari Queen Dalam Video kampanye Prabowo-Hatta

2.1. Analisa Kasus

Band *Queen* muncul pada tahun 1968 yang memiliki aliran musik *rock* berasal dari Britania Raya yang berjaya di tahun 70-an sampai 90-an. Kelompok band ini terdiri dari 4 anggota personil yaitu John Deacon, Brian May, Freddie Mercury dan Roger Taylor. Pada tahun 1973 Trident dan EMI menandatangani kontrak rekaman dengan *Queen*, dan pada bulan Juli 1973 mereka merilis album pertama berjudul *Queen* dengan corak musik yang menggabungkan unsur hard rock dengan harmoni vokal ala opera.⁷⁸

Pertengahan tahun 2014 permasalahan yang timbul dikarenakan Ahmad Dhani dan teman-teman artis yang lain yaitu Husein, Nowela, dan Virza membuat sebuah video kampanye yang diupload di sebuah konten video yaitu *youtube*. Dalam video kampanye tersebut Ahmad Dhani menggunakan lagu “*We Will Rock You*” yang diganti menjadi “Indonesia Bangkit”. Lirik-lirik dalam video tersebut juga diganti sesuai dari isi kampanye yang menunjukkan dukungan kepada pasangan calon Presiden Prabowo-Hatta. Melihat unggahan video kampanye, gitaris dari band *Queen* melihat dan menunjukan amarahnya dikarenakan penggunaan lagu pada video yang tanpa izin tersebut kedalam kicauan *twitter* pada tanggal 25 Juni 2014. Video yang dimiliki Ahmad Dhani bukan hanya masalah dalam penggunaan lagu saja tetapi juga bermasalah dalam penggunaan baju atau kostum yang digunakan Ahmad Dhani. Kostum yang dipermasalahkan oleh masyarakat baik masyarakat nasional dan

⁷⁸ <http://www.biografiku.com/2011/09/biografi-band-queen.html> diakses pada tanggal 19 November 2016 pukul 16.19WIB.

internasional adalah penggunaan kostum menyerupai seragam mirip Heinrich Himmler yang merupakan orang kepercayaan pemimpin Nazi yaitu Adlof Hitler. Komentar dari kalangan masyarakat hingga selebriti menanggapi dengan kekecewaan kepada Ahmad Dhani yang telah mencoret nama Indonesia dalam video kampanye tersebut.

2.2. Perlindungan Hukum pada Undang- Undang Hak Cipta

Tindakan yang dilakukan oleh pihak Ahmad Dhani telah jelas melanggar UUHC mengenai Hak Terkait yaitu Pasal 20 UUHC. Tanpa seizin dari pihak Pelaku mengenai lagu yang digunakan sebagai *backsound* dalam video kampanyenya, pihak Ahmad Dhani sebagai pihak yang melanggar hak-hak eksklusif yang seharusnya diterima oleh band *Queen*. Dapat kita lihat pada Pasal 20 UUHC, mengenai kerugian yang dirasakan oleh pihak yang terdapat dalam Hak Terkait yaitu Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran dengan adanya penggunaan *backsound* lagu tanpa izin pada video yang bernilai komersial. Adapaun pihak-pihak yang terdapat dalam Pasal 20 UUHC, adalah :

Pasal 20

Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a. *hak moral Pelaku Pertunjukan;*
- b. *hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;*
- c. *hak ekonomi Produser Fonogram; dan*
- d. *hak ekonomi Lembaga Penyiaran.*

Dalam Pasal 23 UUHC menjabarkan mengenai hak ekonomi Pelaku pertunjukkan yaitu band Queen yang memiliki hak yang mana dijabarkan sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.

(2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;*
- b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;*
- c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;*
- d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;*
- e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan*
- f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.*

(3) Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:

- a. hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan; atau*
- b. Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.*

(4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan.

(5) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Hak Terkait yang di jelaskan dalam Pasal 23 UUHC mengenai Hak Ekonomi mengenai pemberian izin atas penggunaan karya atas Pelaku Pertunjukkan.

2.3 Perlindungan Pada Konten Video Youtube.

Cara yang dilakukan untuk mengelola konten di Youtube adalah jika ingin mengirimkan pemberitahuan dugaan pelanggaran hak cipta. informasi tentang hal apa

saja yang harus dilakukan apabila sebuah video di konten Youtube merupakan pelanggaran Hak Cipta maka hal yang dapat dilakukan pihak band *Queen* adalah :

Cara mengelola hak cipta di YouTube⁷⁹

1. Mengirimkan pemberitahuan penghapusan karena melanggar hak cipta

Jika merasa yakin bahwa sebuah karya yang dilindungi hak cipta telah diposkan di YouTube tanpa izin, seseorang dapat mengirimkan pemberitahuan pelanggaran hak cipta. Pastikan untuk mempertimbangkan apakah penggunaan wajar, pemanfaatan wajar, atau pengecualian serupa terhadap hak cipta berlaku atau tidak sebelum mengirimkan pemberitahuan pelanggaran hak cipta. Permintaan ini hanya boleh dikirimkan oleh pemilik hak cipta atau agen yang diberikan kewenangan untuk bertindak atas nama pemiliknya.

2. Cara kerja Content ID

Video yang diupload ke YouTube dipindai berdasarkan basis data file yang telah dikirimkan kepada pihak Youtube oleh pemilik konten. Pemilik hak cipta dapat memutuskan tindakan apa saja yang dapat ia lakukan bila konten dalam suatu video di YouTube memiliki kecocokan dengan karya yang ia miliki. Bila demikian, video tersebut akan mendapatkan klaim Content ID.

⁷⁹ https://support.google.com/youtube/answer/2807622?hl=id&ref_topic=2778544 diakses pada tanggal 30 November 2016 pukul 14.05 WIB.

3. Kualifikasi untuk Content ID

Pemohon harus dapat memberikan bukti kepemilikan hak eksklusif atas konten berhak cipta. Content ID akan mencocokkan konten referensi milik pengguna dengan setiap upload di YouTube. Karena itu, pemohon harus memiliki hak eksklusif atas materi yang dievaluasi.

4. Program Verifikasi Konten

YouTube berkomitmen untuk membantu pemegang hak cipta menemukan dan menghapus konten yang diduga melanggar di platform kami. Program Verifikasi Konten membantu pemilik hak cipta menelusuri materi yang diyakini melanggar dan memberikan informasi yang memadai kepada YouTube untuk mengizinkan kami menemukan dan menghapus materi tersebut.

Mengenai ketentuan yang dibuat oleh pihak Youtube dalam melindungi semua karya cipta, maka apabila muncul mengenai kasus yang dilakukan oleh pihak Ahmad Dhani, maka bisa dapat langsung diatasi oleh band *Queen*. Adapun perjanjian Internasional yang telah dijelaskan Penulis sebelumnya dalam Bab ini juga termasuk hal-hal yang menjadi sebuah pelanggaran terhadap pihak Ahmad Dhani karena izin yang tidak dilaksanakan untuk menggunakan lagu yang dimiliki oleh band *Queen*.

3. Kasus Lagu Dari band GIGI Yang Berjudul “Ya Ya Ya” Digunakan Dalam Film “Toilet 105”.

3.1. Analisa Kasus

Gigi dibentuk pada tanggal 22 Maret 1994. Band legendaris yang berasal dari Bandung ini memiliki personel Armand Maulana (vokal), Dewa Budjana (gitar), Thomas Ramdhan (bass) dan Gusti Hendy (drum). Nama Gigi sebetulnya adalah celetukan yang dilontarkan oleh Budjana ketika berdiskusi dengan ketiga anggota lainnya mengenai nama band mereka. Gigi, yang berumur hampir dua dekade, jelas sudah banyak berkontribusi di dunia permusikan Indonesia. Terhitung, dua puluh album sudah dirilis olehnya. Beberapa album Gigi antara lain "Angan" (1994), "2x2" (1997), "*Peace, Love & Respect*" (2007), "Jalan Kebenaran" (2008) dan "*Sweet 17*" (2011). Berbagai penghargaan pun, dari gelar "Band Terbaik" sampai "Penjualan Album Terbanyak" sudah kenyang diterima Gigi.⁸⁰

Kasus ini menyatakan adanya kelalaian dari pihak produksi yaitu Multivision Plus, yang mana pihak rumah produksi Multivision sudah bergelut dalam dunia hiburan cukup lama. Website dari rumah produksi Multivision Plus menceritakan awal mula perjalanan rumah produksinya. Sebelum berproduksi selama 18 tahun di industri pertelevisian, Multivision Plus sebenarnya semua berawal dari PT Parkit Films yang didirikan pada 1979. Rumah produksi ini memang dimaksudkan untuk memproduksi film-film nasional dan dari pengalaman panjang bergerak dalam

⁸⁰ <http://www.wowkeren.com/seleb/gigi/bio.html> diakses pada tanggal 19 November 2016 pukul 16.28 WIB.

industri hiburan inilah, MVP seakan besar karena memang telah memiliki pondasi di industri hiburan.⁸¹ Mengalami pengalaman yang cukup lama dalam dunia hiburan, tetapi dalam membuat sebuah karya Film masih adanya tindakan kelalaian dengan menggunakan Lagu milik band asal Indonesia yaitu GIGI yang berjudul “YaYaYa” sebagai *backsound* pada film yang berjudul “Toilet 105”.

3.2. Perlindungan Hukum pada Undang – undang Hak Cipta

Penulis dalam hal ini telah menjelaskan bagaimana seharusnya perlindungan hukum mengenai Hak Terkait yaitu para Pelaku Pertunjukkan. Perlindungan hukum yang diterima telah dijelaskan dalam UUHC pada Pasal 20 mengenai hak-hak eksklusif berupa Hak Moral maupun Hak Ekonomi. Mengenai permasalahan mengenai perlindungan hukum dengan penggunaan *backsound* lagu pada video yang bernilai komersial adapun hak ekonomi merupakan permasalahan hak yang direnggut oleh pihak lain. Maka pada Pasal 23 UUHC menjelaskan mengenai kedudukan hukum para Pelaku Pertunjukan mengenai penggunaan *backsound* lagu pada video yang bernilai komersial.

Hal tersebut tidak mencerminkan bahwa rumah produksi Multivison Plus telah mengalami perjalanan panjang dalam dunia perfilman. Seharusnya sebagai rumah produksi yang sudah memiliki pengalaman yang cukup panjang di perfilman, seharusnya tau mengani perlindungan hukum mengenai Hak Cipta yang mana telah

⁸¹ <http://www.mvpindonesia.com/about.html> diakses pada tanggal 1 Desember 2016 Pukul 09.45 WIB.

dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Undang-Undang hak cipta telah menjelaskan mengenai penggunaan atas sebuah hak cipta seseorang yang bernilai komersial. Pasal 9 ayat (2) UU nomor 28 Tahun 2014 mengatakan bahwa:

Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Pasal 9 ayat (2) UUHC menyatakan bahwa suatu ciptaan tidak dapat digunakan apabila tidak mendapatkan izin dari Pencipta. Izin dalam hal ini merupakan sesuatu kewajiban yang harus dilakukan oleh siapa saja yang akan menggunakan sebuah hak cipta dalam melaksanakan sebuah kegiatan Komersial. Pasal 9 ayat (3) menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini yaitu:

Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Pengandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Pelarangan dalam penggunaan ciptaan apabila tanpa izin dari Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta maka dilarang untuk melakukan penggunaan dengan secara komersial. Permasalahan disini bahwa rumah produksi Multivison Plus dengan tanpa izin menggunakan *background* lagu dari band GIGI yang berjudul “YaYaYa” secara komersial membuat film yang berjudul “Toilet 105”. Dalam Pasal 23 UUHC menjabarkan mengenai hak ekonomi Pelaku pertunjukkan yaitu band GIGI yang memiliki hak yang mana dijabarkan sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.

(2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
- b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
- c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
- d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
- e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
- f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

(3) Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:

- a. hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan; atau
- b. Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.

(4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan.

(5) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Hak Terkait yang di jelaskan dalam Pasal 23 UUHC mengenai Hak Ekonomi mengenai pemberian izin atas penggunaan karya atas Pelaku Pertunjukan. Dimilki oleh band GIGI telah dilanggar oleh rumah produksi Multivision Plus yang menggunakan lagu dari band GIGI yang berjudul “YaYaYa” dalam film “Toilet 105” tanpa izin dari band GIGI. Perjanjian Internasional juga telah mengatur mengenai perlindungan hukum kepada Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta.

3.3. Perlindungan Hukum pada Perjanjian Internasional

3.3.1 Perlindungan Hukum Pada Perjanjian Internasional *WIPO Performances and Phonogram Treaty 1996 (WPPT)*

Perjanjian Internasional *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)* menurut Pasal 7 *WPPT*, untuk pelaku yang dapat menikmati Hak Ekonomi atas sebuah karya ciptaan yaitu rekaman suara dan karya pertunjukkan berdasarkan penyiaran dan pengkomunikasian atas suatu publikasi pertunjukan oleh pelaku. Pengertian Fiksasi dalam Perjanjian Internasional *WPPT* adalah perwujudan dari suara, atau dari representasi dari padanya, yang dapat dirasakan, direproduksi, atau dikomunikasikan melalui perangkat.⁸²

Menurut Pasal 7 *WPPT* menjelaskan lagi bahwa haruslah memiliki izin baik langsung maupun tidak langsung untuk dapat melakukan reproduksi atas rekaman dalam rekaman suara. Melanjutkan dari Pasal 7 *WPPT* Menurut Pasal 15 *WPPT* bahwa pengkomunikasian kepada publik yang mana adil dalam pembagian hasil atas penggunaan suatu karya yang digunakan dalam tujuan bernilai komersial.

3.3.2. Perlindungan Hukum Pada Perjanjian Internasional *Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012 (BTAP)*

Perjanjian Internasional *Beijing Treaty on Audiovisual Performances (BTAP)* menurut Pasal 7 *BTAP* menyatakan mengenai Hak Reproduksi yang mana Pelaku yaitu dalam kasus ini adalah band GIGI harus menikmati hak eksklusif yang mana untuk memberikan izin atas penampilan mereka dalam fiksasi audiovisual. Semua Pasal dalam Peundang-undangan Indonesia mengenai Hak Cipta dan mengenai Perjanjian Internasional juga jelas mengenai perlindungan hukum yang harusnya

⁸² Pasal 2 huruf (c) *WIPO Performance and Phonograms Treaty (WPPT) (1996)*.

diterima oleh para pihak yang terdapat dalam Hak Terkait. Dilanjutkan lagi dalam Pasal 11 ayat (1) *BTAP* menjelaskan bahwa untuk melakukan sebuah penyiaran dan pengkomunikasian kepada publik haruslah mendapatkan izin dari Pelaku yang mana nantinya Pelaku dapat menikmati hak eksklusif yang mana harus diterima oleh Pelaku. Pasal 11 ayat (2) *BTAP* menjelaskan mengenai pemberian imbalan terhadap penyiaran dan pengkomunikasian kepada publik atas penampilan dari Pelaku dengan pemberian imbalan secara adil.

Penerapan hukum yang sudah ada mengenai Pelindungan Hukum atas Hak Cipta dalam kasus ini bahwa permintaan maaf mengenai kelalaian dari pihak rumah produksi Multivision Plus tidak seharusnya diterima begitu saja. Pengalaman dalam membuat karya perfilman merupakan sebuah pembelajaran untuk mengetahui perlindungan hukum dari segala aspek baik pihak maupaun karya itu sendiri. Jangan sampai ada kesalahan yang membuat pihak lain mengalami kerugian atas sebuah karya yang dibuat untuk menghibur masyarakat.

Terhadap penjabaran mengenai perlindungan hukum yang diterima oleh Pencipta maupun Pemegang Hak Terkait mengenai permasalahan yang diangkat oleh Penulis mengenai Hak Ekonomi atas penggunaan *backsound* lagu pada video yang bernilai komersial sudah jelas di dalam peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Ditambah dengan adanya Perjanjian Internasional seperti *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)* dan *Beijing Treaty on Audiovisual Performance (BTAP)*.

Kasus yang terkait mengenai penggunaan *backsound* lagu tanpa izin yang dilakukan oleh pemilik video dalam Kasus lagu “Kopi Dangdut” dan “Gubuk Bambu” yang diciptakan oleh Fahmi Shahab, Kasus Ahmad Dhani yang menggunakan lagu “We Will Rock You” milik Queen dalam video kampanye Prabowo-Hatta, dan Kasus lagu milik band GIGI yang berjudul “Ya Ya Ya” yang dipakai dalam film “Toilet 105” menunjukkan adanya suatu kemanfaatan atas Hak Ekonomi yang diambil dari video yang terkandung dalam film, *mini series*, maupun video kampanye merupakan sebuah hasil karya yang memiliki nilai komersial. Kasus yang menjadi bahan sebagai contoh masih adanya pelanggaran yang dilakukan beberapa pihak seperti Stasiun TV, Rumah Produksi, maupun Artis terkenalpun ikut menjadi pihak yang melakukan pelanggaran atas penggunaan *backsound* lagu pada video komersial. Sebaiknya sebagai suatu penyelenggara atas karya maupun artis sudah seharusnya mengetahui peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perlindungan Hak Cipta.

Penulis dalam hal ini sangat menyangkan bagi pihak yang tidak melakukan izin pada Pencipta maupun Pemegang Hak Terkait dalam penggunaan karyanya apalagi memiliki nilai komersial didalamnya. Bayangkan untuk membuat dan menciptakan sebuah karya membutuhkan kerja keras dan pengorbanan yang cukup berat untuk dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seharusnya menyadari perlindungan-perlindungan yang diberikan oleh peraturan Perundang-undangan dan

Perjanjian Internasional mengenai Hak Cipta yaitu hak-hak Pencipta maupun pemegang Hak Terkait.

B. Upaya Hukum yang Dilakukan Pencipta mengenai Hak Terkait Mengenai Penggunaan Tanpa Izin atas *Backsound* Lagu Pada Kasus Video yang Bernilai Komersial.

Dimulai dari Pencipta atau Pemegang Hak Terkait yang berhak atas suatu ciptaan. Diperlukan dari mereka atau perwakilannya surat keterangan/penyelesaian terhadap adanya tindakan yang merupakan suatu bentuk pelanggaran atas ciptaan.

⁸³Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para Pihak dalam tiga contoh kasus yang dipakai oleh Penulis mengenai Hak Cipta dan Hak Terkait mengenai penggunaan tanpa izin atas *backsound* lagu pada video yang bernilai komersial akan dijelaskan lebih terperinci sebagai berikut:

1. Kasus lagu “Kopi Dangdut” dan “Gubuk Bambu” yang diciptakan oleh Fahmi Shahab

Kasus ini menceritakan tentang adanya ketidak sepengetahuan dari pencipta lagu yaitu Fahmi Shahab atas lagunya yaitu “Kopi Dangdut” dan “Gubuk Bambu” dalam *mini series* “Kejora” 1 dan 2. Kasus ini telah melanggar adanya hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta mengenai penggunaan ciptaan tanpa izin. Penulis mengkaji atas pelanggaran Hak Terkait yang telah diambil oleh produser *mini series* “Kejora” 1 dan 2 atas lagu “Kopi Dangdut” dan “Gubuk Bambu” dalam kasus ini. Pelanggaran

⁸³ Widyopramono, **Tindak Pidana Hak Cipta**, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.37.

yang dilakukan oleh pihak tv swasta “Indosiar” dalam penyiaran drama *mini series* “Kejora” 1 dan 2 yaitu tidak adanya izin dari pencipta mengenai penggunaan *backsound* lagu “Kopi Dangdut” dan “Gubuk Bambu”.

1.1. Upaya Hukum

1.1.1. Upaya Hukum Non-Litigasi

Upaya Hukum atas kasus yang diterima oleh Fahmi Shahab selaku Pencipta sekaligus Pelaku atas lagu “Kopi Dangdut” dan “Gubuk Bambu” yang digunakan sebagai *backsound* lagu oleh pihak tv swasta yaitu “Indosiar” pada *mini series* “Kejora 1 dan 2” sesuai dengan UUHC tentang upaya hukum untuk penyelesaian sengketa pada Pasal 95 ayat (1) mengenai upaya penyelesaian sengketa. Pasal 95 ayat (1) menyatakan:

Pasal 95

(1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.

Penyelesaian sengketa mengenai permasalahan HKI atau lebih spesifik dalam permasalahan yang diangkat Penulis adalah mengenai permasalahan Hak Ekonomi maka, penyelesaian sengketa dengan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan merupakan cara-cara yang dapat dilakukan oleh pihak Fahmi Shahab dalam menindak lanjutkan permasalahan mengenai penggunaan *backsound* atas lagu “Kopi Dangdut” dan “Gubuk Bambu” yang digunakan tanpa izin oleh pihak tv swasta yaitu “Indosiar”. Mengenai penyelesaian sengketa dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase merupakan yang sebenarnya bersifat Non-

Litigasi berupa seruan dibanding pengaturan, yang mana dimaksudkan untuk menggalakkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam arti positif.⁸⁴ Sengketa yang dapat ditangani tentu harus sengketa perdata, misalnya⁸⁵ yang terjadi pada permasalahan ini mengenai adanya pelanggaran atas Hak Ekonomi oleh Pemilik Hak Terkait. Hal sejalan pula dengan sistem peradilan perdata kita yang lebih dahulu menyarankan adanya perdamaian antar para pihak yang bersengketa, secara internasional, *WIPO* telah merintis penggunaan lembaga arbitrase dengan pendirian *WIPO Arbitration and Mediation Center*.⁸⁶

Penyelesaian sengketa dengan alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) UUHC, agar terciptanya proses penyelesaian sengketa yang efektif, persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak harus sama-sama diperhatikan atau menjunjung tinggi hak untuk mendengar dan hak untuk didengar. Dengan persyaratan tersebut proses dialog dan pencarian titik temu (*common ground*) yang akan menjadi proses penyelesaian sengketa tidak berjalan dalam arti yang sebenarnya.⁸⁷

1.1.2. Upaya Hukum Litigasi

Penyelesaian sengketa dengan pengadilan, maka hal tersebut biasa dilakukan dengan menggunakan Pengadilan Niaga sesuai Pasal 95 ayat (2), yaitu :

⁸⁴ Achmad Zen Umar Purba, **Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs**, PT.ALUMNI, Bandung, 2005, hlm.130.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*, hlm.131.

⁸⁷ Suyud Margono dan Amir Angkasa, **Komersial Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis**, PT.Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 168.

- (2) *Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.*
- (3) *Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.*

Maka permasalahan mengenai Hak Cipta seperti kasus yang menimpa Fahmi Shahab dengan stasiun tv “Indosiar” dapat diajukan ke Pengadilan Niaga yang mana pengadilan lainnya tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyelesaian sengketa mengenai Hak Cipta. Atas suatu gugatan hukum, maka dalam hukum perdata dijelaskan mengenai adanya aturan mengenai suatu pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian yang mana terdapat pada Pasal 1365 BW, yaitu :

Pasal 1365

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Terhadap kasus yang menimpa Fahmi Shahab tersebut merupakan suatu kerugian yang menimpa seorang Pencipta sekaligus pemegang Hak Terkait berupa kerugian materil. Kerugian yang diterima oleh Fahmi Shahab telah juga diatur dalam Pasal 96 ayat (1) UUHC, yaitu :

Pasal 96

- (1) *Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.*
- (2) *Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.*
- (3) *Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*

Penjelasan dalam Pasal 96 ayat (1) UUHC jelas bahwa apabila dari para pihak yang dijelaskan dalam pasal tersebut mengalami kerugian, maka perlu adanya ganti

rugi yang harus di lakukan oleh pihak yang merasa merugikan pihak lain yang mana dalam kasus ini pihak tv swasta “Indosiar” telah merugikan pihak Fahmi Shahab dalam penggunaan *backsoud* lagu pada *mini series* yang berjudul “Kejora 1 dan 2”. Pasal 96 ayat (2) bahwa atas ganti rugi yang akan dibayarkan kepada pemegang Hak Terkait dalam kasus ini Fahmi Shahab dari stasiun tv “Indosiar” yang mana amar putusan terhadap pelanggaran yang termasuk dalam suatu tindakan pidana akan dicantumkan dalam amar putusan dan ayat (3) menjelaskan tentang jangka waktu yang diberikan adalah enam bulan. Mengenai adanya ganti rugi dalam permasalahan kasus, maka dilanjutkan kembali dalam Pasal 99 UUHC, yaitu :

Pasal 99

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait
- (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
 - a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
 - b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Mengenai adanya ganti rugi atas pelanggaran mengenai Hak Terkait dalam kasus ini, maka dalam Pasal 99 UUHC menjelaskan mengenai adanya gugatan ganti rugi yang dapat diajukan didalam Pengadilan Niaga. Ayat (2) menjelaskan hal apa

saja yang merpakan sebuah ganti rugi untuk diberikan semua atau sebagian dari penghasilan atas penggunaan produk dari Hak Terkait yang dimiliki oleh Fahmi Shahab dari pihak “Indosiar” mengenai penggunaan *backsoud* lagu yaitu “Kopi Dangdut” dan “Gubuk Bambu”. Dilanjutkan pada Pasal 99 ayat (3) bahwa selain gugatan berupa ganti rugi sesuai dengan ayat (1) dan (2) maka di ayat (3) Fahmi Shahab selaku pemilik Hak Terkait dapat mengajukan putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga sesuai dengan ayat (3) huruf a dan b.

Di Indonesia, ada kecendrungan untuk meyelesaikan pelanggaran hak cipta dengan upaya hukum pidana dibanding upaya melakukan tuntutan perdata melalui Pengadilan Niaga untuk memperoleh ganti rugi. Sesuai dengan Pasal 105, yang berbunyi :

Pasal 105

Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.

Kekuatan hukum mengenai pengajuan gugatan atas keperdataan tidak mengurai hak-hak dalam melakukan tuntutan secara perdata, maka jelas baik tuntutan Perdata dan tuntutan Pidana dalam hal ini memiliki kekuatan hukum yang seimbang. Mengenai adanya tuntutan perdata, maka apabila mengajukan tuntutan perdata dalam Pengadilan Niaga (atas permintaan yang merasa haknya dilanggar) dapat menerbitkan Surat Penetapan Sementara yang diberlakukan segera dan efektif, sambil menunggu

proses gugatan perdata perkara pelanggaran Hak Cipta di muka Pengadilan Niaga.⁸⁸

Pasal 106 UUHC menjelaskan adanya Penetapan Sementara yang dimaksud, adalah:

Pasal 106

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

- a. mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;*
- b. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;*
- c. mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau*
- d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.*

Penerbitan atas Penetapan Sementara yang dimaksud adalah untuk mencegah masuknya barang hasil pelanggaran hak cipta, menarik peredaran, mengamankan barang bukti, dan menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Hal tersebut adalah tindakan upaya perdata dalam menangani kasus seperti pelanggaran yaitu pada contoh kasus ini adalah antara Fahmi Shahab dan stasiun tv swasta yaitu “Indosiar”.

Mengenai adanya sebuah tuntutan perdata, maka pada Pasal 116 ayat (1) UUHC menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan pidana atas suatu pelanggaran Hak Terkait atas Pelaku Pertunjukan untuk dapat melakukan tuntutan ganti rugi terhadap penggunaan *background* lagu pada kasus Fahmi Shahab dan “Indosiar”, yang mana di jelaskan sebagai berikut:

⁸⁸ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, PT.Alumni, Bandung, 2013, hlm.126.

Pasal 116

(1) *Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).*

Dijelaskan dalam Pasal 116 ayat (1) UUHC mengenai tuntutan pidana atas pelanggaran Hak Ekonomi mengenai Hak Terkait yang mana diatur dalam Pasal 23 UUHC, bahwa adapaun dengan pelanggaran tersebut maka pihak pelanggar akan mendapatkan tuntutan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak seratus juta.

Dari penjelasan upaya hukum, maka dapat disimpulkan bahwa banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah atas kasus yang diterima oleh Fahmi Shahab atas penggunaan *backsound* lagu yang berjudul “Kopi Dangdut” dan “Gubuk Bambu” dalam *mini series* “Kejora 1 dan 2” yang ditayangkan oleh stasiun tv swasta yaitu “Indosiar”. Atas tindakan yang dilakukan oleh “Indosiar” maka seharusnya telah dibuat dalam Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) untuk menghindari permasalahan seperti ini dengan membayar royalti atas penggunaan lagu.

2. Kasus Ahmad Dhani yang menggunakan lagu “We Will Rock You” milik Queen dalam video kampanye Prabowo-Hatta

Kasus ini menceritakan mengenai penggunaan lagu “*We Will Rock You*” yang dimiliki oleh band *Queen* asal London yang digunakan dalam video kampanye Ahmad Dhani dan kawan-kawan dalam rangka mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

Ahmad Dhani pada saat itu menggunakan lagu “*We Will Rock You*” dan lirik yang diganti menjadi “Indonesia Bangkit” yang memiliki makna mendukung pasangan Prabowo-Hatta. Mengenai perlindungan yang seharusnya diterima oleh band *Queen* selahu pihak Pelaku atas lagu yang digunakan oleh pihak Ahmad Dhani dalam video kampanye yang di *upload* dalam konten video “Youtube” .

2.1. Upaya Hukum

Sebelumnya Penulis telah menjabarkan pada Bab ini dalam bagian A, bahwa Pasal 23 UUHC juga telah menjelaskan mengenai adanya aturan perizinan yang harus dilakukan oleh pihak yang menggunakan sebuah karya mengenai produk Hak Terkait yang mana dengan memasukkan sebuah video apalagi menggunakan karya cipta orang lain haruslah memenuhi aturan perizinan terlebih dahulu. Penjelasan dilanjutkan kembali pada Pasal 55 UUHC, yaitu :

Pasal 55

- (1) *Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.*
- (2) *Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) *Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.*
- (4) *Dalam hal penutupan situs Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.*

Dalam Pasal 55 menjelaskan lebih tentang upaya hukum apabila ditemukan sebuah konten yang telah melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait didalamnya, tetapi dalam kasus ini Konten video seperti “Youtube” mempunyai cara lain dalam menyelesaikan masalah apabila terjadi pelanggaran mengenai Hak Cipta maupun Hak terkait yang terkandung dalam Video yang terupload yang mana hal tersebut juga telah dijeskan sebelumnya.

Kasus yang terjadi antara pihak Ahmad Dhani dan band *Queen* merupakan tindakan kasus pelanggaran hak cipta dalam sebuah konten video yaitu “Youtube”. *Youtube* dalam hal ini telah memiliki cara tersendiri yang dapat menindak lanjuti atas pelanggaran-pelanggaran atas Hak Cipta maupun Hak Terkait di dalam sebuah video yang telah diupload di dalam konten tersebut. Telah dijelaskan juga oleh Penulis dalam Bab 4 di poin 2.2 sebelumnya bagaimana cara untuk memberikan peringatan bagi para pengguna akun *Youtube* apabila pengguna telah melakukan pelanggaran mengenai Hak Cipta. Upaya-upaya seperti yang diberikan oleh *Youtube* tidak hanya berupa peringatan saja, tetapi ada upaya-upaya lain untuk menyengketakan kasus yang dianggap telah melakukan pelanggaran atas Hak Cipta atau mengenai Hak Terkait. Upaya-upaya yang telah diberikan oleh pihak *Youtube* kali ini diberikan bagi pihak sebaliknya yang mana videonya telah di klaim dengan adanya pelanggaran Hak Cipta atas penguploadan sebuah video dan ingin menindaklanjuti permasalahan Hak Cipta seperti kasus yang terjadi antara pihak Ahmad Dhani dan band *Queen* adalah sebagai berikut :

Jika telah menerima klaim Content ID pada video dan yakin klaim tersebut tidak valid, Anda dapat menyengketakannya. Bila akan menyengketakan klaim Content ID, pemilik hak cipta akan diberi tahu, dan akan punya waktu **30 hari** untuk menanggapi⁸⁹

Cara mengajukan sengketa

- a) Login ke akun YouTube.
- b) Di kanan atas, klik ikon akun > Creator Studio.
- c) Di sebelah kiri, klik Pengelola video > Pemberitahuan hak cipta
- d) Klik pada simbol © di samping video dengan klaim yang ingin disengketakan. Anda akan menemukan informasi mengenai konten yang telah diklaim pada video tersebut dan orang yang mengklaimnya.
- e) Klik "Ajukan sengketa" dan isilah bidang yang sesuai untuk mengirimkan sengketa.

Dalam penjelasan mengenai prosedur atas pengajuan sengketa video yang dianggap telah melanggar Hak Cipta dalam konten video yaitu *Youtube*, maka masih ada lagi yang dapat dilakukan oleh pihak yang dianggap melanggar hak cipta, setelah mengirimkan sengketa, pemilik hak cipta punya waktu 30 hari untuk menanggapi. Selama waktu ini, klaim akan dilepaskan untuk sementara. Jika pihak yang melanggar tidak memberikan tanggapan dalam waktu 30 hari, masa berlaku klaimnya terhadap

⁸⁹ <https://support.google.com/youtube/answer/2797454> diakses pada tanggal 20 Desember 2016 pukul 14.00 WIB.

video akan berakhir, dan pemilik hak cipta tidak perlu melakukan apa-apa. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemilik hak cipta setelah mengajukan sengketa:⁹⁰

Melepaskan klaim: Jika setuju dengan sengketa pihak yang melanggar, pemilik hak cipta dapat memilih untuk melepaskan klaimnya. Jika sebelumnya pihak yang melanggar memonetisasi video, setelah monetisasi akan otomatis dipulihkan setelah semua klaim pada video dilepas.

Mempertahankan klaim: Jika yakin klaim yang dibuatnya valid, pemilik hak cipta dapat memilih untuk mempertahankannya. Jika yakin bahwa pembenaran tersebut keliru, pihak yang melanggar dapat mengajukan banding atas keputusannya.

Menghapus video: pemilik hak cipta dapat mengajukan permintaan penghapusan konten akibat pelanggaran hak cipta untuk menghapus video dari YouTube, dan artinya pihak yang melanggar akan mendapatkan teguran hak cipta di akun.

Selama sengketa aktif, ada dua hal yang mungkin terjadi pada monetisasi, tergantung pada kebijakan yang diterapkan penggugat Content ID untuk klaim tersebut.

a) Jika kebijakan ditetapkan untuk memblokir atau melacak, kebijakan ini akan dihentikan untuk sementara hingga sengketa diselesaikan. Selama jangka waktu ini, video pihak yang melanggar tidak akan dimonetisasi.

⁹⁰ <https://support.google.com/youtube/answer/2797454> diakses pada tanggal 20 Desember 2016 pukul 14.17 WIB.

b) Jika pihak yang melanggar telah mengaktifkan monetisasi pada video dan penggugat juga ingin memonetisasi klaim atas video tersebut, pihak *Youtube* akan tetap menayangkan iklan pada video dan menahan penghasilan secara terpisah. Segera setelah sengketa diselesaikan, *Youtube* akan membayarkan pendapatan yang diperoleh selama sengketa kepada pihak yang sesuai. Pelajari lebih lanjut tentang monetisasi selama sengketa Content ID.

Dilanjutkan kembali dalam upaya persengketaan atas video yang telah diklaim dalam sebuah konten video yaitu *Youtube*, maka pihak yang memiliki klaim dalam video yang telah diupload dapat mengajukan banding apabila sengketa yang telah diajukan ditolak. Agar dapat mengajukan banding dalam konten video *Youtube*, sebagai berikut :

Pihak yang melanggar memiliki beberapa opsi jika penggugat memilih untuk mempertahankan klaim setelah mengajukan sengketa. Tindakan yang dapat dilakukan adalah:⁹¹

Tidak melakukan apa pun, membiarkan klaim diterapkan pada video: Setelah 5 hari, setiap pendapatan yang ditahan akan dibayarkan kepada penggugat.

Mengajukan banding dalam 5 hari pertama klaim ditetapkan: Dalam skenario ini, pihak *Youtube* akan tetap menjalankan iklan dan menahan semua pendapatan yang dihasilkan video selama penggugat meninjau banding.

Mengajukan banding setelah 5 hari pertama sejak klaim ditetapkan: Pihak *Youtube* akan menahan pendapatan sejak tanggal banding diajukan.

⁹¹ <https://support.google.com/youtube/answer/7000961> diakses pada tanggal 20 Desember 2016 pukul 14.25 WIB.

Bila pihak yang melanggar mengajukan banding atas klaim Content ID, penggugat akan diberi tahu, dan memiliki waktu 30 hari untuk menanggapi. Selama proses ini, pihak *Youtube* akan tetap menjalankan iklan dan menahan semua pendapatan yang dihasilkan oleh video. Jika penggugat menolak banding Anda akan mengajukan permintaan penghapusan video akibat pelanggaran hak cipta, Anda berkesempatan mengajukan pemberitahuan tanggapan. Pemberitahuan tanggapan dapat diajukan kapan saja. Jika Anda mengajukan pemberitahuan tanggapan dalam waktu 5 hari setelah menerima permintaan penghapusan, pendapatan akan terus ditahan hingga proses klaim selesai sepenuhnya. Pelajari lebih lanjut tentang proses pemberitahuan tanggapan.⁹²

Jadi dalam kasus ini, memang dalam UUHC maupaun upaya yang diberikan oleh pihak *Youtube* pihak band *Queen* dapat melaporkan atas kejadian penggunaan lagunya sebagai *backsoud* dalam sebuah video kampanye yang dilakukan Ahamd Dhani untuk dapat menindak lanjuti atas sebuah pelanggaran Hak Cipta maupaun Hak Terkait, tetapi selain itu dapat kita lihat kembali bahwa *Youtube* juga memberikan kesempatan bagi pihak yang telah mendapatkan sebuah peringatan atas sebuah pelanggaran Hak Cipta maupaun Hak Terkait dalam prosedur untuk mengangkat klaim tersebut dalam sebuah sengketa.

⁹² <https://support.google.com/youtube/answer/7000961> diakses pada tanggal 20 Desember 2016 pukul 14.35 WIB.

3. Kasus Lagu milik band GIGI yang berjudul “Ya Ya Ya” yang dipakai dalam film “Toilet 105”.

Terjadi pada tahun 2010 yaitu kasus penggunaan lagu yang berjudul “Ya Ya Ya” milik band Indonesia yaitu GIGI pada sebuah film horor yaitu “Toilet 105” yang di bintanginya artis terkenal Indonesia Ricky Harun. Diproduksi oleh Multivision yang menyatakan bahwa hal tersebut adalah kelalaian dari pihak rumah produksi sehingga terjadi pemakaian atas karya milik pencipta maupun pemegang hak cipta tanpa izin. Film yang berjudul “Toilet 105” kurang diminati masyarakat sehingga adanya penurunan pendapatan.

3.1. Upaya Hukum

3.1.1. Upaya Hukum Non-Litigasi

Dalam kasus ini pihak band “GIGI” tidak menanggapi apapun mengenai hal ini, tetapi tetap saja pelanggaran yang dilakukan oleh pihak rumah produksi Multivision Plus adalah pelanggaran Hak Terkait. Sesuai dengan pembahasan pada poin A mengenai perlindungan hukum yang diterima oleh pihak band “GIGI” mengenai Hak Terkait yang ia seharusnya terima, maka di pembahasan kali ini akan menjelaskan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak band “GIGI” dalam menangani adanya pelanggaran mengenai Hak Terkait yang dilakukan oleh pihak Multivision Plus. Sesuai dengan Pasal 95 UUHC mengenai upaya penyelesaian sengketa sebagai berikut :

Pasal 95

- (1) *Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.*
- (2) *Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.*
- (3) *Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.*
- (4) *Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.*

Maka dapat dilihat dari Pasal 95 ayat (1) mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh pihak band “GIGI” dan pihak rumah produksi Multivision Plus dalam melakukan penyelesaian kasus pelanggaran mengenai penggunaan *backsound* lagu tanpa izin pada film yang di buat oleh rumah produksi Multivision Plus yang berjudul “Toilet 105”. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat diambil oleh para pihak adalah alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan juga melalui Pengadilan. Penjelasan dilanjutkan kembali pada ayat (2) dan (3) bahwa pengadilan yang dimaksud untuk penyelesaian sengketa mengenai Hak Cipta adalah Pengadilan Niaga. Pasal 95 ayat (4) menjelaskan bahwa penyelesaian harusnya melewati upaya hukum mediasi sebelum melakukan tuntutan hukum pidana. Adapun upaya mediasi yang apabila dilakukan oleh pihak band “GIGI” dalam melakukan tuntutan ganti rugi maka mediasi itu sendiri adalah sebuah prosedur penyelesaian dengan pihak ketiga netral sebagai mediator.⁹³ Mediator akan memetakan masalah di antara para pihak yang bersengketa dan membantu para pihak dalam memberikan posisi masing-masing

⁹³ Suyud Margono dan Amir Angkasa, **Komersial Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis**, PT.Garsindo, Jakarta, 2002, hlm.194.

pihak berkaitan dengan sengketa, dan mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk menekankan penyelesaian. Mediator hanya berusaha untuk membantu para pihak dalam mencapai sebuah penyelesaian yang memuaskan (*mutual satisfactory settlement*).⁹⁴

3.1.2. Upaya Hukum Litigasi

Atas suatu gugatan hukum baik gugatan Perdata dan Pidana, maka dalam hukum perdata dijelaskan mengenai adanya aturan mengenai suatu pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian yang mana terdapat pada Pasal 1365 BW, yaitu :

Pasal 1365

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Pihak “GIGI” apabila telah benar merasakan bahwa pihak rumah produksi Multivision Plus telah melakukan pelanggaran yang telah mengakibatkan kerugian pihak “GIGI” sebagai pemegang Hak Terkait atas ciptaan yang digunakan Multivision Plus yaitu *backsound* lagu yang digunakan tanpa izin pada sebuah film “Toilet 105” maka pihak “GIGI” dapat menuntut sesuai dengan Pasal 96, yaitu :

Pasal 96

(1) *Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.*

⁹⁴ *Ibid.*

- (2) *Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.*
- (3) *Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*

Sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) bahwa untuk Pemegang Hak Terkait apabila menerima kerugian atas Hak Ekonomi maka bagi Pemegang Hak Terkait hendaklah menerima ganti rugi atas hal tersebut. Mengenai adanya ganti rugi ini maka hal tersebut adalah termasuk dalam sebuah tuntutan pidana yang mana tuntutan ganti rugi dicantumkan dalam amar putusan dalam tindak pidana sesuai dengan Pasal 96 ayat (2) yang mana memberikan jangka waktu pembayaran atas ganti rugi selama enam bulan sesuai dengan Pasal 96 ayat (3).

Mengenai adanya sebuah tuntutan pidana, maka pada Pasal 116 ayat (1) UUHC menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan pidana atas suatu pelanggaran Hak Cipta mengenai Hak Terkait atas Pelaku Pertunjukan yang di dalam kasus ini adalah band “GIGI” yang dapat melakukan tuntutan ganti rugi atas penggunaan *backsound* lagu pada film yang berjudul “Toilet 105” oleh rumah produksi Multivision Plus , yang mana dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 116


- (2) *Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).*

Dijelaskan dalam Pasal 116 ayat (1) UUHC mengenai tuntutan pidana atas pelanggaran Hak Ekonomi mengenai Hak Terkait yang mana diatur dalam Pasal 23 UUHC, bahwa adapaun dengan pelanggaran tersebut maka pihak pelanggar akan mendapatkan tuntutan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak seratus juta. Demikian dengan adanya kasus yang meninmpa band “GIGI” ternyata lagu yang berjudul “YaYaYa” telah digunakan sebagai *backsound* dalam sebuah film yang diproduksi oleh Multivision Plus yang berjudul “Toilet 105” tanpa izin oleh para Pemegang Hak Terkait.

Dalam kasus ini maka upaya yang dapat dilakukan oleh pihak “GIGI” atas penggunaan lagu yang berjudul “YaYaYa” sebagai *backsound* dalam sebuah film yang diproduksi oleh Multivision Plus yang berjudul “Toilet 105” tanpa izin oleh para Pemegang Hak Terkait dapat dilakukan dengan upaya hukum pidana yang mana memintakan ganti rugi atas kegiatan komersial. Tindakan yang dilakukan oleh rumah produksi Multivision Plus merupakan tindakan yang tidak pantas, yang mana sebagai sebuah rumah produksi yang telah mengeluarkan banyak ciptaan atas sebuah film maka sebuah pernyataan atas pelanggaran dikarenakan adanya kelalaian tidak dapat ditoleransi. Maka upaya hukumlah yang seharusnya di gunakan dalam menyelesaikan kasus ini agar para pihak baik pihak “GIGI” maupaun pihak Multivison Plus mengetahui adanya penegakkan hukum yang baik Indonesia mengenai Hak Cipta.

Penjelasan mengenai upaya hukum atas kasus Hak Terkait atas Pelaku Pertunjukkan bahwa pelanggaran penggunaan ciptaan tanpa izin mengenai *backsound*

lagu pada video yang bernilai komersial memiliki beberapa cara. Upaya-upaya yang diberikan oleh UUHC yaitu upaya tentang adanya penyelesaian sengketa baik secara penyelesaian sengketa secara alternatif, arbitrase, maupaun menggunakan jalan pengadilan. Dalam sebuah tuntutan upaya yang diberikan oleh UUHC berupa tuntutan perdata maupun pidana yang mana dari tuntutan masing-masing berupa tuntutan ganti rugi dikarenakan penggunaan ciptaan yang menghasilkan sesuatu yang bernilai materil. Pengeculian bagi kasus yang tersangkut antara Ahmad Dhani dengan band *Queen* dikarenakan kasus tersebut menyangkut tentang adanya sebuah pengunggahan video pada konten *Youtube* yang mana konten tersebut telah mengatur mengenai upaya terhadap pelanggaran Hak Cipta didalamnya.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari hasil pembahasan tentang Perlindungan Hukum Hak Ekonomi para Pencipta dan Pemegang Hak Terkait Dalam Penggunaan *Backsound* Lagu Pada Video Yang Bernilai Komersial, maka diambil kesimpulan :

- 1) Perlindungan hukum mengenai Hak Ekonomi yang diterima oleh para Pencipta dan Pemegang Hak Terkait telah terkandung dalam UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu pada Pasal 9 dan Pasal 28 UUHC, *WIPO Performances and Phonogram Treaty* 1996 pada Pasal 7 dan 15, dan *Beijing Treaty* 2012 pada Pasal 7 dan 11. Perlindungan yang diberikan oleh peraturan-peraturan tersebut seharusnya dilaksanakan oleh berbagai pihak agar bagi para Pencipta dan Pemegang Hak Terkait tidak harus merasakan adanya kerugian. Dalam kasus yang diteliti oleh Penulis adalah semua pelanggar dari adanya penggunaan *backsound* lagu pada video yang bernilai komersial merupakan para pihak yang telah terjun dalam dunia *entertainment* yang mana dunia yang harus mengetahui tata cara dalam penggunaan atas suatu karya orang lain. Kasus yang terkait mengenai penggunaan *backsound* lagu tanpa izin yang dilakukan oleh pemilik video dalam Kasus lagu “Kopi Dangdut” dan “Gubuk Bambu” yang diciptakan oleh Fahmi Shahab, Kasus Ahmad Dhani yang menggunakan lagu “We Will Rock You” milik Queen dalam video kampanye Prabowo-Hatta, dan Kasus lagu milik band GIGI yang berjudul “Ya Ya Ya” yang dipakai dalam film “Toilet 105” menunjukkan adanya suatu kemanfaatan atas Hak Ekonomi yang diambil dari video yang terkandung dalam film, *mini series*, maupun video kampanye merupakan sebuah hasil karya yang memiliki

nilai komersial. Kasus yang menjadi bahan sebagai contoh masih adanya pelanggaran yang dilakukan beberapa pihak seperti Stasiun TV, Rumah Produksi, maupun Artis terkenalpun ikut menjadi pihak yang melakukan pelanggaran atas penggunaan *backsound* lagu pada video komersial. Sebaiknya sebagai suatu penyelenggara atas karya maupun artis sudah seharusnya mengetahui peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perlindungan Hak Cipta.

- 2) Penjelasan mengenai upaya hukum atas kasus Hak Terkait atas Pelaku Pertunjukkan bahwa pelanggaran penggunaan ciptaan tanpa izin mengenai *backsound* lagu pada video yang bernilai komersial memiliki beberapa cara. Upaya-upaya yang diberikan oleh UUHC yaitu upaya tentang adanya penyelesaian sengketa baik secara penyelesaian sengketa secara alternatif, arbitrase, maupaun menggunakan jalan pengadilan. Dalam sebuah tuntutan upaya yang diberikan oleh UUHC berupa tuntutan perdata pada Pasal 96 sampai dengan Pasal 99 UUHC maupun pidana Pasal 105 jo Pasal 110 UUHC yang mana dari tuntutan masing-masing berupa tuntutan ganti rugi dikarenakan penggunaan ciptaan yang menghasilkan sesuatu yang bernilai materil. Pengeculian bagi kasus yang tersangkut antara Ahmad Dhani dengan band *Queen* dikarenakan kasus tersebut menyangkut tentang adanya sebuah pengunggahan video pada konten *Youtube* yang mana konten tersebut telah mengatur mengenai upaya terhadap pelanggaran Hak Cipta didalamnya.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

- 1) Perlu adanya tindakan pengawasan dari Pihak Lembaga Pengawasan Hak Cipta terhadap perlindungan hukum para Pencipta maupun Pemegang Hak Terkait agar Pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seharusnya menyadari perlindungan-perlindungan yang diberikan oleh peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional mengenai Hak Cipta yaitu hak-hak Pencipta maupun Pemegang Hak Terkait.
- 2) Perlu adanya sanksi-sanksi yang lebih tegas kepada pihak pelanggar atas Hak Cipta agar mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi pelanggaran mengenai Hak Cipta bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka :

Ali, Zainudin, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

- Adolf, Huala, **Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional**, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- Damian, Eddy, **Hukum Hak Cipta (edisi kedua: cetakan ke-2)**, P.T Alumni, Bandung, 2004.
- Hidayah, Khoirul, **Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia kajian Undang-undang & Integrasi Islam**, cetakan ke dua : UIN-Maliki Press, Malang, 2013.
- Hartono, Sunaryati, **Hukum Ekonomi Pembangunan Indoneisa**, cetakan pertama : Binacipta, Bandung, 1982.
- Huda, Ni'matul, **Ilmu Negara**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm.8
- Umar Said Sugiarti, **Pengantar Hukum Indonesia**, Pena Grafika, Jakarta, 2013.
- Hidayah, Khoirul, **Hukum HKI di Indonesia**, UIN-Maliki Press, Malang, 2013.
- Hasibuan , Otto, **Hak Cipta Di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society**, PT Alumni, Bandung, 2008.
- Janed, Rahmi, Interface **Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)**, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Lindsey, Tim , Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo., **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, PT.Alumni, Bandung, 2013.
- Mansur ,Didik M.Arief dan Elisatris Gultom, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan**, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2005.
- Margono, Suyud dan Amir Angkasa, **Komersial Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis**, PT.Grasindo, Jakarta, 2002.
- Riswandi , Budi Agus, **Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indoneisa**, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.

Riswadi, Budi Agus , **Hak kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum**, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.

Susanti, Dyah Ochterina, A'an Efendi, 2014, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.11. menurut Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi baha Eksposisi berarti penjelasan yang terperinci.

Sulistyo, Henry, **Hak Cipta Tanpa Hak Moral**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Soenandar, Tayana, **Perlindungan HAKI di Negara-negara ASEAN**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Subroto, Muhammad Ahkam Subroto, Suprapedi, **Pengenalan HKI: Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi**, PT.Macanan Jaya Cemerlang, Tangerang, 2008.

Saidin, OK., **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, PT. RajaGrafindo Persada, 1995.

Sutedi, Adrian, **Hak atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafik, Jakarta, 2013.

Susanti, Dyah Ochterina, A'an Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Usman, Rachmadi, **Hukum kekayaan Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia**, P.T. Alumni, Bandung, 2003.

Widyopramono, **Tindak Pidana Hak Cipta**, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Zen, Achmad Umar Purba, **Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs**, PT.ALUMNI, Bandung, 2005.

Undang- undang:

Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Undang- undang Hak Cipta Pasal 1 angka1

Beijing treaty pasal 2 huruf (c)

WIPO Phonogram and Performers Treaty (1996)

Beijing Treaty on Audiovisual Performances (BTAP) (2012)

Internet/ Website :

<http://e-tutorial.dgip.go.id/hak-moral-dan-hak-ekonomi-atas-suatu-ciptaan/> diakses pada tanggal 21 September 2016 pukul 14.47 WIB

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> di akses pada tanggal 20 oktober 2016 pukul 17.30 WIB.

<http://undang-undang-indonesia.com/forum/index.php?topic=66.0> diakses pada tanggal 20 Oktober 2016 pukul 23.15 WIB.

Emawati Junus, **Aspek Hukum dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek**, 2003, dapat di akses <http://undang-undang-indonesia.com/forum/index.php?topic=66.0> diakses pada tanggal 20 Oktober 2016 pukul 23.30 WIB.

<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-hak-cipta-di.html> diakses pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 00.25 WIB.

<http://kbbi.web.id/komersial> diakses pada tanggal 22 Oktober 2016 pukul 17.25 WIB.

<http://musik.kapanlagi.com/berita/kopi-dangdut-dipakai-tanpa-izin-fahmi-shahab-tuntut-indosiar-03878c.html> diakses pada tanggal 31 Oktober 2016 pukul 00.31 WIB

<http://news.liputan6.com/read/2068774/kontroversi-lagu-queen-video-nazi-ahmad-dhani?source=search> diakses pada tanggal 31 Oktober 2016 pukul 00.45 WIB

<http://hot.detik.com/movie/1290788/gunakan-lagu-gigi-tanpa-izin-toilet-105-kurang-laku> diakses pada tanggal 31 Oktober 2016 pukul 01.12 WIB

<https://www.google.com/search?q=fahmi+shahab&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab> diakses pada tanggal 19 November 2016 pukul 16.10 WIB.

<http://www.biografiku.com/2011/09/biografi-band-queen.html> diakses pada tanggal 19 November 2016 pukul 16.19 WIB.

<http://www.wowkeren.com/seleb/gigi/bio.html> diakses pada tanggal 19 November 2016 pukul 16.28 WIB.

https://support.google.com/youtube/answer/2807622?hl=id&ref_topic=2778544 diakses pada tanggal 30 November 2016 pukul 14.05 WIB.

<http://www.mvpindonesia.com/about.html> diakses pada tanggal 1 Desember 2016 Pukul 09.45 WIB.

<http://www.kajianpustaka.com/2016/08/teori-penggunaan-dan-pemenuhan-kepuasan.html> diakses pada tanggal 8 Desember 2016 pukul 18.10 WIB.

<http://thelawdictionary.org/remuneration/> diakses pada tanggal 9 Desember 2016 pukul 20.56 WIB.

<https://support.google.com/youtube/answer/2797454> diakses pada tanggal 20 Desember 2016 pukul 14.00 WIB.

<https://support.google.com/youtube/answer/7000961> diakses pada tanggal 20 Desember 2016 pukul 14.25 WIB.

